JUAL BELI *ONLINE* DENGAN MENAMBAHKAN KODE *INVOICE* TRANSFER DI TOKO *ONLINE* SHEEMA HIJAB

(KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

OLEH:

MIR'ATU RAHMADANI

NIM.15220078

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

JUAL BELI *ONLINE* DENGAN MENAMBAHKAN KODE *INVOICE* TRANSFER DI TOKO *ONLINE* SHEEMA HIJAB

(KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH:

MIR'ATU RAHMADANI

NIM.15220078

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirohmaniorhim,

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul

JUAL BELI *ONLINE* DENGAN MENAMBAHKAN KODE *INVOICE* TRANSFER DI TOKO *ONLINE* SHEEMA HIJAB (KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik prang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2019
Peneliti,

Mir'atu Rahmadani
NIM.15220078

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Mir'atu Rahmadani NIM: 15220078 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELI *ONLINE* DENGAN MENAMBAHKAN KODE *INVOICE* TRANSFER DI TOKO *ONLINE* SHEEMA HIJAB (KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Maret 2018

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing

Dr. Khoirul Hidayah, .M.H
NIP. 19780524 200912 2 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Mir'atu Rahmadani NIM: 15220078 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELI *ONLINE* DENGAN MENAMBAHKAN KODE *INVOICE* TRANSFER DI TOKO *ONLINE* SHEEMA HIJAB (KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I ( ) *Ketua*
   NIP. 19811223 201101 1 002
2. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H ( ) Sekretaris
   NIP. 19780524 200912 2 003
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum ( ) Penguji Utama
   NIP. 19650904 199903 2 001

Malang, 10 April 2019
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP 19651205 200003 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al Hasyr: 18).

The Future Belongs to Those Who Prepare Today

(Masa Depan Adalah Untuk Mereka Yang Mempersiapkan Hari Ini)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAUNALA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor.
013/BAN/PT/AX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No.50 Malang 65144 telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mir'atu Rahmadani
NIM : 15220078
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H
Judul Skripsi : Jual Beli *Online* Dengan Menambahkan Kode *Invoice* Transfer Di Toko *Online* Sheema Hijab (Kajian Perspektif Hukum Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 11 Desember 2018	Proposal	1.
2.	Senin, 22 Januari 2019	Bab I, II, III	2.
3.	Senin, 4 Februari 2019	Revisi Bab I, II, III	3.
4.	Senin, 11 Februari 2019	Revisi Bab I dan II	4.
5.	Jumat, 22 Februari 2019	Revisi Bab III	5.
6.	Senin, 25 Februari 2019	Bab IV dan V	6.
7.	Kamis, 28 Februari 2019	Revisi Bab III	7.
8.	Jumat, 1 Maret 2019	Revisi Bab IV dan V	8.
9.	Senin, 4 Maret 2019	Revisi Bab IV dan V	9.
10	Selasa, 5 Maret 2019	Acc Bab I, II, III, IV, V	10.

Malang, 5 Maret 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 19740819 200003 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi merupakan sistem penulisan lambang bunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Transliterasi ialah penyalinan dengan menggunakan huruf dari abjad yang ke abjad yang lain. Transliterai yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah pemindah alihan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

Banyak ketentuan transliterasi yang digunakan, namun Fakultas Syariah menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan EYD plus dari Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1998 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	: *Tidak Dialambangkan*	ض	: *Dl*
ب	: B	ط	: Th
ت	: T	ظ	: Dh
ث	: TS	ع	: ‘ koma menghadap ke atas
ج	: J	غ	: Gh
ح	: H	ف	: F

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

خ	: Kh	ق	: Q
د	: D	ك	: K
ذ	: Dz	ل	: L
ر	: R	م	: M
ز	: Z	ن	: N
س	: S	و	: W
ش	: Sy	هـ	: H
ص	: Sh	ي	: Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftog

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

------	Fat□ah	*A*
------	Kasrah	*i*
------	□ammah	*u*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Contoh:

فعَل	Fat□ah	ditulis	*fa'ala*
ذكر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذهب	□ammah	ditulis	*yażhabu*

Khusus untuk untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh diganti dengan "i" akat tetapi tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftog wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay" .

D. Ta'marbuthah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim, Alhamdullilahi rabb al-Alamin, la hawl wala quwwata illa bi allah al Aliyyil Adhim selalu terlimpahkan kepada yang maha kuasa *Allah hu rabbi,* yang tiada henti memberikan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya sehingga penulisan tugas akhir Skripsi dengan judul "**JUAL BELI *ONLINE* DENGAN MENAMBAHKAN KODE *INVOICE* TRANSFER DI TOKO *ONLINE* SHEEMA HIJAB (KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM ISLAM)**" dapat terelesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tertunya tak lupa terpanjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi penerang kegelapan, Baginda Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman jahiliyah kejaman terang benderang, yakni *addinul Islam.* Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberap pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menguapkan terimaksih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, M.H,. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Fakhrudin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I, Dr. Khoirul Hidayah, M.H dan Dr. Jundiani, S.H., M.Hum yang telah meluangkan waktunya mengoreksi an memberikan masukan terhadap penelitian ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terimakasih sebesar-besarnya saya sampaikan, atas segala bimbingan, dengan penuh pengertian, perhatian dan kesabaran untuk bimbingannya.
6. H. Khoirul Anam, M.H selaku dosen wali, yang selama penulis menempuh bangku perkuliahan telah meluangkanw aktunya memberikan bimbingan saran serta motivasi.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orangtua yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus, sehingga saya dapat termotivasi dan semangat untuk menuntut ilmu tanpa kendala yang berarti serta segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk seluruh Staf Informasi dan Publikasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khusunya Redaksi dan Reporter GEMA, yang menjadi keluarga kedua saya di Universitas ini, terimakasih atas ilmu, bimbingan dan motivasinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut mendukung dan berpartisipasi atas selesainya penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya tempu dan dapatkan selama menuntut ilmu perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri, dan seluruh umat manusia. Terakhir, penulis disini hanya seorang manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa, sehingga penulis menyadari dengan sangat atas kekurangan dan jauh dari kata sempurna untuk skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan.

Malang. 5 Maret 2019

Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Mir'atu Rahmadani, 15220078, ***Jual Beli Online Dengan Menambahkan Kode Invoice Transfer Di Toko Online Sheema Hijab (Kajian Perspektif Hukum Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam)*** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Perdata, Jual Beli Online, Kode *Invoice,*

Perkembangan teknologi membuat segala aktivitas manusia mudah, salah satunya pemberlakuan kode *invoice* di akhir transferan jual beli *online,* seperti yang diberlakukan Sheema Hijab. Kode tersebut berguna untuk mempermudah pengecekan mutasi pembayaran pembeli. Sehingga kegiatan seperti ini layak untuk dikaji dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum Islam dan hukum transaksi elektronik pemberlakuan kode *invoice* transferan di Sheema Hijab. Bertujuan untuk mengetahui hukum Islam dan hukum transaksi elektronik pemberlakuan kode *invoice.* Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini menitikberatkan pada kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli tardapat unsur kerelaan dan tanpa adanya paksaan. Pembeli sebagai pihak yang dibebankan atas kode tersebut tidak merasa keberatan dan sepakat terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah, pemberlakuan jual beli *online* dengan menambahkan kode *invoice* di Sheema Hijab sah dan tidak melanggar peraturan Hukum Islam Maupun Hukum Perdata.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Mir'atu Rahmadani, 15220078, ***Buy and Sell Online by Adding an Invoice Transfer Code at Sheema Hijab Online Store (Perspective Study of Electronic Transaction Law and Islamic Law).*** Thesis, Sharia Law and Business Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Istamic University, Malang. Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Civil Law, Invoice Code, Islamic Law, Online Sale and Purchase, ,

Technological developments make all human activities one of the reasons for the introduction of an invoice code at the end of an online sale and purchase transfer, as implemented by the Sheema Hijab. The code is useful to simplify checking mutations in buyer payments. So that activities *like this are feasible to be studied in Islamic law and civil law.*

This study aims to discuss the analysis of Islamic law and civil law for the implementation of the invoice transfer code in Sheema Hijab. Aim to find out about Islamic law and civil law for invoice codes. This research is classified as a type of empirical juridical research with a qualitative descriptive research approach. The data sources used are primary and secondary data with interview data collection techniques and documentation

The results of this study indicate that the application of the invoice code in Sheema Hijab has fulfilled the terms and conditions in the Compilation of Sharia Economic Law and the Civil Code. This focuses on agreements made by sellers and buyers without the element of willingness and without coercion. The buyer as the party charged with the code does not object and agrees to the sale and purchase agreement.

The conclusions of this study are, the application of online buying and selling by adding a valid code invoice on Sheema Hijab and not violating the rules of Islamic Law and Civil Law.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخص

ميراتو رحمداني ، ١٥٢٢٠٠٧٨ ، *دراسة نظرية للشريعة الإسلامية والقانون المدني في البيع والشراء عبر الإنترنت* عن طريق إضافة رموز تحويل الفاتورة في متجر شيما حجاب *أطروحة ، قسم الشريعة في* . مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار: *كلية الشريعة* ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية الدكتورة خويرول هداية أستاذ القانون

الكلمات الرئيسية: البيع والشراء عبر الإنترنت ، رمز الفاتورة ، القانون الإسلامي ، القانون المدني

تجعل التطورات التكنولوجية جميع الأنشطة البشرية أحد أسباب إدخال رمز الفاتورة في نهاية عملية البيع الرمز مفيد لتبسيط التحقق من الطفرات في . والشراء عبر الإنترنت ، كما هو مطبق من قبل مدفوعات المشتري. بحيث تكون مثل هذه الأنشطة قابلة للدراسة في الشريعة الإسلامية والقانون .المدني

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة تحليل الشريعة الإسلامية والقانون المدني لتطبيق قانون تحويل الفاتورة في شيماء حجاب. تهدف إلى معرفة المزيد عن الشريعة الإسلامية والقانون المدني لرموز الفاتورة. تم تصنيف هذا البحث كنوع من البحث القانوني التجريبي مع منهج بحث وصفي نوعي. مصادر البيانات .المستخدمة هي بيانات أولية وثانوية مع تقنيات وبيانات جمع المقابلات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تطبيق رمز الفاتورة في شيماء حجاب قد استوفى الشروط والأحكام في مجموعة الشريعة الاقتصادية والقانون المدني. يركز هذا على الاتفاقات التي أبرمها البائعون والمشترين دون عنصر الاستعداد ودون إكراه. المشتري لأن الطرف المسؤول عن الكود لا يعترض .ويوافق على اتفاقية البيع والشراء

استنتاجات هذه الدراسة هي ، تطبيق البيع والشراء عبر الإنترنت عن طريق إضافة فاتورة رمز صالح ..على شيماء الحجاب وعدم انتهاك قواعد الشريعة الإسلامية والقانون المدني

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i

HALAMAN JUDUL.....ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....iii

HALAMAN PERSETUJUAN.....iv

HALAMAN PENGESAHAN.....v

MOTTO.....vi

BUKTI KONSULTASI.....vii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....viii

KATA PENGANTAR.....xii

ABSTRAK.....xv

ABSTRACT.....xvi

الملخص.....xvii

DAFTAR ISI.....xviii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian.....7

E. Definisi Operasional.....8

F. Sistematika Pembahasan.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Penelitian Terdahulu.....11
B. Tinjauan Perjanjian Jual Beli dalam KUHPerdata.....16
C. Tinjauan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam.....21
D. Pengaturan Transaksi Online di Indonesia.....32
E. Tinjauan Maqashid Syariah.....38
BAB III METODE PENELITIAN.....48
A. Jenis Penelitian.....48
B. Pendekatan Penelitian.....49
C. Metode Penentuan Subjek.....50
D. Jenis dan Sumber Data.....51
E. Metode Pengumpulan Data.....52
F. Metode Pengolahan Data.....53
BAB IV PEMBAHASAN.....55
A. Pembayaran Kode *Invoice* Di Toko *Online* Sheema Hijab.....55
1. Profil Sheema Hijab.....55
2. Prosedur Jual Beli di Sheema Hijab.....57
3. Pembayaran Kode *Invoice* di Sheema Hijab.....62
4. Data Hasil Wawancara.....64
B. Analisis Hukum Transaksi Elektronik Pembayaran Kode *Invoice* di Sheema Hijab.....67
C. Analisis Hukum Islam Pembayaran Kode *Invoice* di Sheema Hijab.....74
BAB V PENUTUP.....89
A. Kesimpulan.....89

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran.....90

Daftar Pustaka.....92

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam Penelitian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Paparan lebih lanjut sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Apalagi dijaman yang sudah modern saat ini, kegiatan saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin besar perkembangannya. Selain untuk sama-sama memenuhi kebutuhan, manusia juga perlu berinteraksi demi kemaslahatan dan untuk mendapatkan rida dari sang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pencipta. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia khususnya seorang muslim tentunya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kamu."*

Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. رواه مسلم

Artinya: *Apa saja yang aku larang kamu darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah semaksimal kamu mampu. Sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kamu binasa adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelewengan mereka terhadap (ketetapan) para nabinya* (HR. Muslim).[1]

Manusia wajib menaati setiap yang diperintahkan dalam kitab suci umat Islam Al Quran serta Hadis-Hadis nabi. Begitu pula dalam masalah transaksi jual beli, jual beli merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dipisahkan dalam memenuhi kebutuhan. Seseorang akan dapat memenuhi kebutuhannya dengan membeli atau menjual sesuatu. Pengertian jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli atau pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara

[1] Ahams Faiz Asifuddin, *"Mentaati Perintah Dan Mengikuti Sunnah Rasûlullâh Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam"*, https://almanhaj.or.id/8490-mentaati-perintah-dan-mengikuti-sunnah-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html, Diakses tanggal 21 Desember 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

etimologi jual beli berasal dari kata Al-Bai' (البيع). Beberapa ulama menjelaskan bahwa jual beli ialah akad tukar menukar antara dua belah pihak yang murni bertujuan untuk memiliki suatu barang atau manfaatnya, yang kepemilikan tersebut berlaku selamanya.

Islam menjelaskan hukum jual beli dalam Al Quran dan beberapa Hadist, misalnya Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Sementara itu dijaman modern saat ini, transaksi jual beli tidak sebatas pada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin canggih kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli secara langsung, jual beli seperti ini dinamakan jual beli *online*. Perkembangan teknologi tersebut membuat segala aktivitas manusia semakin mudah dan efektif. Penjual tidak perlu lagi berkeliling untuk memasarkan dagangannya, mereka hanya perlu meng-unggahnya di sosial media atau aplikasi jual beli *online*. Begitu pula dengan pembeli, mereka dengan mudah dapat membeli barang yang diinginkan hanya menggunakan *smartphone*-nya dimanapun ia berada. Sementara itu untuk pembayaran jual beli seperti inipun berbeda dengan jual beli pada umumnya. Jika sebelumnya penjual dan pembeli bertatap muka dan melakukan pembayaran di kasir dengan uang tunai, lain lagi dengan jual beli *online* dimana pembayaran dilakukan secara elektronik. Misalnya menggunakan Anjungan Tunai Mandiri/*Automatic teller machine* (ATM), kartu kredit/debit, tunai digital, sistem

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akumulasi total pembelian digital, praktik pembayaran nilai tersimpan, praktik pembayaran *peer to peer,* cek elektronik, dan praktik pembayaran tagihan elektronik.[2]

Beberapa permasalahan yang timbul dari pembayaran secara elektronikpun muncul, misalnya kesalahan pengiriman uang, dan tercampurnya pengiriman jika tidak dilihat dari nama akun pengirim uang, apabila pesanan dalam satu toko *online* sampai ribuan hinggah puluh ribuan. Hal tersebut akan menyulitkan penjual untuk memeriksa pembeli mana yang sudah melakukan pembayaran sekaligus memperlambat proses pengiriman barang. Oleh karena itu beberapa toko *online* memberlakukan tambahan kode *invoice* dalam setiap pembayaran pembeli. Hal ini dimaksud agar transaksi mudah diperiksa dan agar tidak tertukar dengan pembeli lain. Selain itu kode *invoice* ini juga berpengaruh ketika penjual memproses barang, dimana ketika sudah dipastikan pembeli membayar dengan melihat kode *invoice* maka penjual akan segera memproses barang dan melakukan pengiriman. Adapaun beberapa aplikasi jual beli *online* dan ***online shop*** yang memberlakukan tambahan kode di akhir transferan diantaranya pada aplikasi tokopedia, shopee, pegipegi, bukalapak, *online shop* tazkiya hijab, staysyari dan masih banyak lagi.

Seperti yang diberlakukan di toko *online* Sheema Hijab, toko yang mengggukana akun instagram @sheema.hijab dan aplikasi shopee dengan id sheema.hijab tersebut juga memberlakukan tambahan kode *invoice* di akhir transferan. Toko online ini memiliki lebih dari 350.000 pengikut di instagram dan

[2] Chr. Jimmy L. Gaol, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h.249.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memerima ribuan hingga puluhan ribu pesanan setiap *open pre order.* Hal tersebut mengakibatkan sulit dan lamanya pemeriksaan transferan pembeli yang melakukan pembelian. Oleh karena itu toko ini memberlakukan tambahan kode *invoice* untuk mempermudahkan transaksi jual beli. Sementara itu pembeli dalam hal ini mau tidak mau harus melakukan pembayaran sesuai yang diberitahukan oleh penjual. Karena mengganggap akan mempermudah serta mempercepat datangnya barang. Adapun dalam surat an-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai etika dalam bertransaksi bahwa harus dijaga agar sesuai dengan yang disyariatkan. Perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Bahwasannya jual beli harus dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama suka tanpa adanya paksaan atau tipu daya, kedzaliman atau menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan salah satu pembeli di toko *online* Sheema hijab, ia menyatakan kerelaan untuk melakukan pembayaran dengan tambahan kode *invoice* tersebut. Hal ini dikarenakan kode *invoice* yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibebankan termasuk kecil tidak lebih dari Rp. 1000 dan mempercepat barangnya sampai, karena setelah pembayaran barang akan langsung diproses.[3] Perlu diketahui bahwa kode *invoice* yang dibebankan di toko *online* @sheema.hijab tersebut berdasarkan urutan ke-berapa pembeli melaukan pembelian barang. Pada dasarnya pemberlakuan tabambahan kode *invoice* di toko *online* Sheema Hijab sudah sesuai dengan yang disyariatkan, bahwa jual beli dilakukan dengan adanya kesetujuan antara kedua belah pihak. Kode *invoice* yang dibebankan kepada pembelipun tidak merasa terbebani dan rela terhadap tambahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana status hukum tambahan kode *invoice* tersebut dalam jual beli online di toko *online* Sheema Hijab. Apakah sudah benar dan diperbolehkan dalam Hukum Islam baik rukun, syarat hingga kemaslahatannya dan perjanjian jual beli dalam Hukum Perdata, dengan Judul "Jual Beli Online dengan Menambahkan Kode *Invoice* Transfer di Toko *Online* Sheema Hijab (Kajian Perspektif Hukum Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli *online* dengan menambahkan kode *invoice* dalam transferan di toko Sheema Hijab menurut hukum transaksi elektronik?

[3] Khafifah, w*awancara* (Malang, 18 Desember 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagaimana jual beli *online* dengan menambahkan kode *invoice* dalam transferan di toko Sheema Hijab menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat ditarik tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan jual beli *online* dengan menambahkan kode *invoice* dalam transferan di toko Sheema Hijab menurut hukum transaksi elektronik.
2. Untuk menjelaskan jual beli *online* dengan menambahkan kode *invoice* dalam transferan di toko Sheema Hijab menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk sumbangan akademis sebagai referensi dan berguna mengembangkan keilmuan syari'ah khusunya di Jurusan Hukum Bisnis Syariah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memecahkan masalah mengenai jual beli *online*.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap penjual maupun pembeli dalam jual beli *online* yang menerapkan kode *invoice* agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan nyaman dan tidak dilarang oleh agama serta tetap mendapatkan pahala dan ridlo Allah SWT. Serta untuk memberikan pertimbangan kepada kedua belah pihak dalam jual beli bibit ini agar transaksinya berlangsung halal dan sesuai syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian yang terdapat dalam judul untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan menudahkan pemahaman pembaca akan tulisan ini.

1. Kode *Invoice* merupakan pembayaran berupa nominal angka yang terdapat dalam akhir transferan ketika melakukan pembayaran jual beli *online* menggunakan media ATM atau Bank yang didebankan kepada pembeli.
2. Hukum Islam merupakan norma-norma, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jual beli dan maqasyid syariah. Maqashid syariah merupakan maksud atau tujuan tujuan disyari'atkanya hukum Islam, yaitu dengan mewujudkan manfaat dan menghindari kerusakan.
3. Jual Beli *Online* ialah jenis jual beli yang dilakukan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi, negosiasi maupun komunikasi, melainkan menggunakan kecanggihan teknologi seperti aplikasi, situs atau forum jual beli maupun dengan *chatting*, telfon, dan pesan singkat.
4. Sheema Hijab, merupakan salah satu toko *online* yang memperjualbelikan pakaian dan jilbab untuk perempuan memiliki akun instagram @sheema.hijab dengan pengikut lebih dari 350.000 serta memberlakukan kode *invoice* di akhir transferan kepada seluruh pembelinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Hukum Transaksi Elektronik yang dimaksud disini ialah Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaanya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka mempermudah penyusunan tulisan ini, akan disusun terlebih dahulu mengenai sistematika atau tata urutan pembahasan.

Bab *pertama,* akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Sementara itu untuk mengetahui tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu, tinjauan tentang jual beli dalam KUHPerdata dan Hukum Islam serta pengaturan tentang jual beli *online* di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kajian maqashid syariah. dipaparkan dalam Bab Dua.

Bab *ketiga,* menelaskan dengan uraian mengenai Metodelogi Penelitian yang digunakan, baik jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penentuan subjek, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Sedangkan dalam bab *keempat,* meliputi pembahasan yang menjelaskan mengenai analisis hukum Islam baik yang terdapat dalam Al Quran, Haidst maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan analisis hukum transaksi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

elektronik praktek jual beli *online* dengan menambahkan kode *invoice* di toko Sheema Hijab.

Bab *kelima*, sebagai penutup akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tinjauan pustaka dalam tulisan ini akan memaparkan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori berupa tinjauan jual beli dalam Hukum Transaksi Elektronik dan Hukum Islam, kemudian pengaturan transaksi *online* di Indonesia serta tinjauan tentang maqashid syariah. Adapun pemaparan lebih lanjut sebagai berikut.

A. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dan rujukan. Namun tetap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memperhatikan konsep anti plagiarisme. Berikut adalah karya ilmiah yang relevan dan memiliki beberapa persamaan dengan penelitian ini:

1. **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* di Tokopedia.**

Penelitian yang ditulis oleh Sulung Septya Ernawati[4] Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tersebut menjelaskan mengenai hukum dan analisis hukum Islam pemberlakuan kode unik di Tokopedia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, sumber data meliputi sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Dalam pemaparannya, hasil dari tulisan tersebut ialah bahwa status hukum jual beli *online* dengan menambahkan kode unik yang terjadi di Tokopedia termasuk *ijarah* (sewa-menyewa) antara tokopedia dengan penjual. Adapun kegiatan transaksi yang dilakukan tersebut sudah saling bertukar manfaat antara manusia satu dengan yang lainnya sesuai aturan Hukum Islam.

2. **Praktek Jual Beli Lubang Galian Emas di Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Ekonomi Syariah.**

Penelitian tersebut ditulis oleh Mulia Islami Amanda[5] Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan data primer dan

---

[4] Sulung Septya Ernawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia*, Penelitian (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).
[5] Mulia Islami Amanda, *Praktek Jual Beli Lubang Galian Emas di Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Ekonomi Syariah,* Penelitian (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sumber data primer serta sumber data sekunder. Teknik pengumupulan data yang digunakan melalui observasi langsung lapangan, wawancara dengan sumber asli dan studi kepustakaan dan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini ialah, bahwa jual beli lubang galian yang mengandung emas di tanah milik pribadi adalah sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Kemudian alasan sah lainnya karena jual beli ini terjadi karena adanya kerelaan antara pihak pemilik tanah/penjual dan pembeli. Sementara itu untuk beli lubang galian yang mengandung emas di tanah milik pemerintah adalah tidak sah, karena penjual tidak berperan sebagai pemilik tanah melainkan memanfaatkan dan mengambil keuntungan ditanah milik orang lain (pemerintah) secara sewenangwenang tanpa izin atau *ghasab*, sehingga merugikan salah satu pihak.

3. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara *Cimitan* (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)**

Sripsi ini diteliti dan ditulis oleh Rokhmatin Nurjanah[6] Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research),* sumber data primer dan sekunder serta pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif.* Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Cara *cimitan* tersebut merupakan salah satu jual beli yang didasari prinsip saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak, yang merupakan unsur yang dibenarkan dalam Islam. Akan tetapi beberapa fuqaha berpendapat bahwa setiap sektor jual belii

[6] Rokhmatin Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas),*Penelitian (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang tidak ditentukan oleh syara□, maka harus diukur dengan timbangan. Adapun pendapat para ulama jual beli yang tidak ditimbang berdasarkan adat setempat yang didasari kerelaan, maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sah hukumnya.

Tabel 2.1.3 Persamaan dan Perbedaan Mengenai Hasil antar Karya Ilmiah:

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sulung Septya Ernawati/*Universitas* Islam Negeri Sunan Ampe *Surabaya*/ 2017	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli Online di Tokopedia, *Penelitian*	Penelitian ini menggunakan *jenis* penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, *sumber data* meliputi sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara	Sama-sama membahas mengenai tambahan pembayaran.	Perbedaannya ialah jika penelitian Sulung Septya tersebut membahasas *ijarah* (sewa-menyewa) antara pemilik situs dan penjual. Sedangkan Penelitian saya hubungan antara penjual dan pembeli serta dengan analisis maqashid syariah dan hukum transaksi elektronik
2.	Mulia Islami Amanda/Universitas Islam	Praktek Jual Beli Lubang Galian Emas di Desa Mangunjaya	Penelitian ini menggunakan metode penelitian	Adapun persamaan dengan tulisan ini ialah alasan	Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Negeri Sunan Gunung Djati Bandung/ 2018	Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Ekonomi Syariah, Penelitian	diskriptif kualitatif, dengan data primer dan sumber data primer serta sumber data sekunder. Teknik pengumupulan data yang digunakan observasi langsung lapangan, wawancara dengan sumber asli dan studi kepustakaan.	sah nya jual beli karena adanya kerelaan antara pihak pemilik tanah/penjual dan pembeli.	penulis ialah mengenai tambahan pembayaran jual beli *online* yang disebut kode *invoice.*
3.	Rokhmatin Nurjanah/ Institut Agama *Islam* Negeri Purwokerto/ 12017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Dengan Cara* Cimitan (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)	Penelitian ini menggunakan jenis *penelitian* lapangan *(field research),* sumber data primer dan sekunder serta pengumpulan data secara observasi, wawancara Teknik	Penelitian ini memiliki persamaan dalam jual *beli yang* sah atas kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.	Perbedaan dalam penelitian ini dengan *penelitian* penulis ialah mengenai tambahan pembayaran, sementara penelitian ini sebatas praktek jual beli cimitan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif		

B. Tinjauan Tentang Jual Beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

1. Pengertian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 Jual Beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.[7] Jika ditelaah dari pengertian menurut KUHPerdata adapun pengertian jual beli ini ialah persetujuan, 2 belah pihak, saling megikatkan diri, menyerakhan dan melakukan pembayaran. Dalam KUHPerdata tersebut jual beli diatur dalam Buku Ketiga Perikatan Bab V Jual Beli tertulis dari pasal 1457-2540. Sedangkan menurut beberapa ahli misalnya Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.[8]

Unsur pokok jual beli berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata meliputi barang dan harga. Adapun barang yang dimaksud disini ialah barang yang diperjual belikan. Kriteria untuk barang tersebut meliputi, segala sesuatu yang

[7] Soedharyo Soimin, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 356.
[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, (*Bandung: PT Alumni, 2010), h. 243.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat dijadikan objek harta benda atau kekayaan. Dalam KUHPerdata pembagian barang dijelaskan dalam pasal 503-505 diantaranya ialah:[9]

a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
b. Ada barang yang bergerak dan barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.
c. Ada barang yang bergerak dapat dihabiskan dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

Berikutnya unsur harga, harga merupakan nilai arang yang ditentukan oleh penjuual atau nilai barang yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli. Kewajiban pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya. Adapun cara pembayaran harga tersebut dibagi sebagai berikut:

a. Jual beli tunai seketika, dimana pembayaran dan pemberian barang dialakukan langsung seketika atau saat itu juga tanpa ditunda.
b. Jual beli cicilan.kredit, dalam hal ini pembayaran barang dilakuukan secara bersangsur tidak langsung tunai.
c. Jual beli pemesanan, jual beli ini pembeli tersebih dahulu melakukan *reservasi* atau pemesanan barang yang kemudia disetujui penjual dan barulah dilakukan jual beli.

2. Kewajiban Penjual dan Pembeli

[9] Soedharyo Soimin, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 156

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam kehidupan bermasyarakat hak dan kewajiban diharapkaan selalu beriringan, seorang tidak hanya mendapat hak namun juga harus memenuhi kewajibannya. Begitu pula dalam jual beli berikut diuraikan mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam jual beli:

a. Kewajiban Penjual

Penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerakhan hak atas barang yang diperjual belikan kepada pembeli dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.[10] Dalam KUHPerdata adapun kewajiban penjual diatur dalam pasal 1473-1512. Penyerahan barang yang dimaksud di atas sesuai pasal 1475 ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli.[11]

Sementara itu mengenai kewajiban menanggung diatur dalam pasal 1491 KUHPedata yaitu, menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram dan menjamin cacat tersebunyi atas barang tersebut yang demikian rupa dapat menjadi alasan pembataln perjanjian. Walaupun mengenai tanggungan yang wajib dilakukan penjual tidak diberitahukan sebelumnya namun ketentuan tersebut secara pasti telah diatur dalam KUHPerdata sehingga hukum untuk menyerahkan barang yang dijual pada waktu perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan penjual.[12]

b. Kewajiban Pembeli

---

[10] Subekti, *Aneka Perjanjian,* (Bandung: PT Alumni, 1982), h. 8.
[11] Soedharyo Soimin, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1359
[12] Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), h.131-134

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun kewajiban pembeli yaitu melakukan pembayaran dan menerima barang yang sudah dibeli tersebut. Sementara itu dalam KUHPedata kewajiban pembeli diatur dalam padal 1513-1518, adapun kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan. Jika pada waktu peretujuan tidak ditetapkan hal tersebut maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan barang.

Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran harga sesuai waktu dan jumlah yang telah disepakati, maka penjual dapat menuntut pembayaran itu, yang apabila ada alasan dapat disertai dengan tuntutan kerugian ataupun ia dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan pemberian kerugian.[13]

3. Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[14] Berdasarkan pengertian padal 1313 KUHPerdata tersebut adapun unsur perjanjian ialah perbuatan, ksekurang-kurangnya dua orang, dan menghasilkan perikatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Adapun unsur-unsur perikatan berdasarkan sumber lain menyatakan bahwa unsur tersebut diantaranya:

a. Essentalia merupakan unsur yang wajib ada dalam perjanjian atau unsur sah perjanjian. Unsur ini mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang menggambarkan sifat perjanjian.

---

[13] Soebekti, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Intermasa, 1978), h. 79.
[14] Pasal 1313, Soedharyo Soimin, *Kitab undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 328.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Naturalia, unsur yang secara langsung melekat dalam perjanjian tersebut. Walaupun tidak diperjanjiakan atau dipersiapkan unsur ini sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian tersebut.

c. Accedentalia, merupakan unsur yang menjadi pelengkap dalam perjanjian. Unsur ini tidak harus dilengkapi oleh para pihak dala perjanjian.

Sementara itu ada beberapa asas dalam perikatan, asas merupakan dasar. Beberapa asas jual beli diantaranya, asas kebebasan berkontrak, asas konsesual, asas obligator dan asas pelengkap.

Asas kebebasan berkontrak, merupakan setiap orang berhak dan bebas melakukan perjanjian apapun itu. Namun kebebasan tersebut dibatasi yaitu, tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Asas Konsensual, ialah perjanjian terjadi sejak tercapainya kesepakatan (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itulah perjanjian mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Asas Obligator, merupakan perjanjian dibuat oleh pihak tersebut baru dapat menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan *(zakelijke overeenkomst)*, yaitu melalui penyerahan *(levering)*.

Asas pelengkap mengandung makna baahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketentuan sendiri. Namun jika perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

C. Tinjauan Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang artinya menjual, megganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan dalam prakteknya bahasa tersebut kadang dugunakan untuk mengganti lawan katanya yaitu, *as-syira'* yang berarti beli, sehingga kata *al-bai'* berarti jual dan sekaligus beli. Sementara itu secara terminologi, beberapa ulama' memberikan pengertian yang berbeda. Ulama Syafi'i, Hanbali dan Maliki menafsirkan jual beli sebagai kegiatan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.[15] Sedangkan kalangan ulama Hanafi memberikan dua definisi. *Pertama*, saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. *Kedua*, tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[16]

Dalam pengertian lain, para ahli fiqh memberikan beberapa pendapatnya, yang tidak jauh dari kata kunci, tukar-menukar, barang, seorang dengan orang lain. Misalnya Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk kepemilikan. Taqqiyudin berpendapat lain dengan menambahkan kata ijab-qabul yaitu jual beli merupakan, tukar harta, mengelola, menerima yang diawali dengan proses ijab qabu dan cara yang sah

---

[15] M. Yazid Afandy, *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 53.
[16] M. Yazid Afandy, *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menurut syara'. Dari beberapa pengertian di atas baik secara etomologi, terminologi dan beberapa ahli, sebenarnya jual beli dalam Islam tak jauh dari kata tuka-menukar, barang/harta, seorang-dengan orang lainnya, syara'. Kesimpulannya bahwa jual beli menurut islam iala kegiatan ijab-qabul antara satu orang dengan prang lainnya tentang harta dan benda untuk mendapatkan manfaat serta sesuai dengan ketentuan syara'.

2. Dasar Hukum

Islam adalah agama yang sangan toleran, sehingga memandang jual beli sebagai kegiatan tolong-menolong atara dua orang atau lebih manusia yang saling membutuhkan. Mengingat manusia sebagai makluk sosial tidak bisan dipisahkan dari kegiatan berinteraksi dalam satunya dengan jual beli. Jual belipun dianggap bukan sekedar untuk mencari keuntungan namun juga sebagai kegiatan yang saling memantu saudaranya. Beberapa dasar hukum jual beli dijelaskan dengan rinci dalam Al-Quran maupun hadist yang disampaikan Rasulullah. Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*"
Al Qura Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

HR. Muslim: 2970

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "*Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserah terimakan/secara kontan.*"

Hadist dari Rifaah bin Rafi' al-Bazzar dan al-Hakim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Dalam hal itu Muhammad SAW menjawab dengan mengatakan bahwa: "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" hal tersebut bermakna bahwa jual beli yang jujur dan diiringi dengan keridloan serta tanpa kecurangan akan mendapat berkah dari Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Rukun Dan Syarat

Rukun merupakan ketentuanyang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan. Rukun dianggap sabagai ketentuan atau aturan yang wajib dan apabila tidak dilakukan akan mempengaruhi kegiatan utama atau membuat kegiatan utama tersebut tidak sah. Misalnya rukun Sholat ialah membeca Al-fatihah, sehingga setiap muslim yang ingin melakukan shalat wajib hukumnya untuk melaksanakan rukun sholat membaca al-fatihah tersebut apabila tidak maka shalat tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah, perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan, misalnya wudhu sebelum melakukan shalat. Syarat jika tidak dilakukan maka akan membuat kegiatan utama tidak sah.

Begitu pula dengan jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Adapun rukun jual beli sebagai berikut: Jumhur Ulama menetapkan 4 rukun jual beli:[17]

a. Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
b. Shighat (lafal ijab-qabul)
c. Barang yang dibeli
d. Nilai tukar barang

Sedangkan Madzhab Hanafi hanya menentukan bahwa rukun jual beli itu sebatas ibab. Menurut ulama madzhab ini paling penting dalam jual beli ialah saling ridha yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang dan uang tukar barang tersebut.

---

[17] M. Yazid Afandy, *Figh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian syarat-syarat jual beli dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. syarat pelaku/orang yang berakad.

Orang yang berakad dalam hal ini ialah penjual dan pembeli, mereka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya berakal. Berakal yang dimaksud agar orang yang melakukan jual beli ini mampu memutuskan apa dan bagaimana ia membeli barang, sedangkan orang gila/tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Kemudian syarat kedua adalah baligh, jual beli yang dilakukan anak-anak belum baligh tidak sah, namun apabila anak tersbeut telah mampu membedahan baik dan buruk maka diperbolehkan. Berhak menggunakan hartanya, sehingga orang yang melakukan jual beli harus berhak dan dilarang menggunakan harta milik orang lain.

b. Syarat objek jual beli.

Adapun syarat barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli tersebut ialah, bersih barangnya yang dimaksud disini ialah barang tersebut bukan barang najis atau barang yang haram. Ha; tersebut berdasarkan hadist Nabi Mumammad SAW:

وَعَنْ جَابِرْ بِنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَام الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وِالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ, فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ, اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَالسُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّسُ؟ فَقَالَ: لَا, هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ, إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ, ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah, dan Ia di Makkah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala." Lalu seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air, meminyaki kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan (lampu)?" maka Rasulullah menjawab: "Tidak boleh, ia itu haram!" Kemudian Rasulullah bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, lalu mereka mencairkan lemak tersebut, kemudian menjualnya dan memakan harganya."* (H.R. Bukhari Muslim).[18]

Dalam hadist ini menurut Syafi'iyah menerangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.[19]

Syarat selanjutnya ialah barang tersebut harus bermanfaat, bisa diserah terimakan, dan milik penjual secara penuh. Mengenai jual beli yang ada di tangan bukan pemiliknya dalam fiqh muammalah dinamakan jual beli *fudhuli.* Jual beli jenis ini boleh jika ada ikrar dari pemilik barang atas izin untuk memperjual-belikan barangnya. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh penjual bukan pemilik atau berhak atas kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal, jika tidak disertai izin pemilik asli barang tersebut.

c. Syarat shigat/akad.

Akad secara bahasa berarti ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli sesuatu yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan ulama muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh jual beli barang yang kecil dengan tidak ijab dan

[18] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, ter. Oleh: Abu Mujadul Islam Wafa, (Surabaya: Gitamedia Perss, 2006) h.700.
[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindi persada, 2007), h.72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kabul.[20] Berikut syarat-syarat ijab qabul: *pertama,* dilakukan dalam satu majelis, bahwa penjual dan pembeli hadir dalam satu ruangan yang sama. Sementara itu dalam perkara ini ulama kontemporer seperti Mustafa Ahmad Az-Zarqa' dan Zuhaily berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu ruangan.[21] Namun satu kondisi yang sama-sama membicarakan objek, walaupun berjauhan.

Kedua, akad dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya, langsung, tulisan, isyarat ta'ahi (saling memberi). Akad dengan langsung seperti mengucapkan kalimat "saya beli apel ini dengan harga sekian". Akad dengan tulisan, ialah akad yang terhjadi apabila kedua penjual dan pembeli berada pada tempat yang berjauhan sehingga akad bisa dilakukan dengan tulisan, atau mengirimkan pesan melalui media sosial atau *smartphone.* Akad dengan isyarat dimaksud bahwa, akad dapat dilakukan oleh orang yang tidak mampu berucap seperti orang bisu, maka diperbolehkan melakukannya dengan isyarat. Muncullah kaidah:

باللسان كالبيان لاخرش المعهودة الاشارة

Artinya: "isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah"

Terakhir akad dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), biasanya terjadi di swalayan atau toko-toko yang kita diberikan hak untuk mengambil barang yang akan dibeli dan membayarnya dikasir.

---

[20] Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 27

[21] M. Yazid Afandy, *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 59.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Pembagian Jual Beli

Jual beli dapat diterangkan menjadi beberapa macam, secara lebih rinci jual beli dibagi sebagai berikut:

a. Jual beli dari objek dagangan yaitu:[22]

1. Jual beli umum, merupakan jual beli yang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya yaitu pertukarang barang dengan uang sebagai alat pembayaran.
2. Jual beli *ash sharf*, ialah jenis jual beli pertukaran uang dengan uang, dalam ilmu hukum dagang dinamakan valuta asing yaitu perdagangan uang dari satu negara atau negara lain bisa disebut juga sebagai pertukarang mata uang asing.
3. Jual beli *muqabadlah*, merupakan jual beli barter atau jual beli pertukaran barang dengan barang.

b. Jual beli dari segi akad (subjek), yaitu:[23]

1. Jual beli lisan, merupakan akad yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, semetara itu bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak untuk melakukan jual beli.
2. Jual beli akad dengan melalui utusan, tulisan, atau surat menyurat, jual beli seperti jenis ini dimaksud bahwa jua beli dilakukan tidak secara lisan atau langsung anatara penjual dan pembeli. Melainkan dengan alat lain seperti pos atau via *smartphone*.
3. Jual beli dengan akad perbuatan, yaitu jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan atau mengatakan "saya membeli" dan sebagainya. Jual beli ini

[22] M. Yazid Afandy, *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 60.
[23] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 77-78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan mengambil dan memberikan barang. Perbuatan mengambil dan memberikan itu dianggab sebagai akad. Misalnya ketika jual beli yang ada di swalayan, pembeli mengambul barang dan langsung membayarnya di kasir. Tanpa adanya ijab-qabul.

c. Jual beli dari cara standarisasi harga, yaitu:[24]

1. Jual beli peluang menawar, jual beli ini memberika kesempatan kepada pembeli untuk dapat menawar harga barang yang akan dibeli. Dalam hal ini penjual tidak memberikan informasi harga beli.
2. Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan dengan jelas berapa harga beli barangnya. Jenis jual beli ini dibagi menjadi tiga yaitu:
   a. *Murabahah,* yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Dalam jenis jual beli ini penjual menghendaki beberapa keuntungan.
   b. *Wadi'ah,* merupakan jual beli dengan harga di bawah modal. Sehingga penjual dengan alasan tertentu menghendaki kerugian tersebut.
   c. *Tauliyah,* ialah jual beli dengan menyamakan harga beli dengan harga jualnya tanpa menghendaki keuntungan maupun kerugian.
3. Jual beli *muzayadah* (lelang), merupaka jual beli dengan menyerahkan harga kepada pembeli, barang siapa yang mampu membeli dengan harga tertinggi maka pembeli tersebut yang akan mendapatkan barang yang dijual.
4. Jual beli *munaqadlah* (obral), merupakan jenis jual beli dengan menjual barang secara besar-besaran dengan harga murah yang bermaksud untuk

[24] M. Yazid Afandy, *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 60-61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghabiskan persedian barang, mengkosongkan gudang dan lains sebagainya. Biasanya dilakukan di akhir tahun atau perayaan hari tertentu.

5. Jual beli *muhathah,* jual beli barang dimana terdapat diskon didalamnya. Sehingga pembeli tertarik karena ada pengurangan harga tersebut.

d. Jual beli dari cara pembayaran, yaitu:[25]

1. Jual beli langsung, dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
2. Jual beli penyerahan barang tertunda, seperti jual beli *online* dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang akan diserahkan kemudian.
3. Jual beli pembayaran tertunda.
4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Selain beberapa jenis jual beli yang dijelaskan di atas, beberapa ulama juga membagai jual beli secara umum dengan 2 pembagian yaitu jual beli yang diperbolehkan oleh syara' dan jual beli yang tidak diperbolehkan atau jual beli yang diharamkan. *Pertama,* jual beli yang diperbolehkan atau jual beli sahih, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat serta di syariatkan boleh menurut hukum islam. Jual beli ini termasuk jual beli semua jenis barang kecuali yang diharamkan dan terdapat syariat dilarang untuk diperjual belikan. Adapun hal-hal yang menggugurkan kesahan jual beli pada umumnya ialah, menyakiti si penjual, menyempitkan gerakan pasar dan merusak ketentuan umum.[26] *Kedua*, jual beli yang diharamkan. Beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam diataranya,

---

[25] M. Yazid Afandy, *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 62.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 202

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memjual atau membeli barang yang masih dalam transaksi dengan orang lain, jual beli menawar yang sangat tinggi, jual beli barang yang najis atau haram, jual beli *najasy*, jual beli *gharar*, dan lainnya.

5. Pengertian Umum Riba'

Menurut Bahasa Riba berbarti *Az-Zaidah* (tambahan), ini berarti bahwa tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.[27] Selain itu juga berarti *an-numum* (berkembang), *al-'uluw* (mebesar) dan *al-irtifa'* (meningkat).[28] Sehiangga yang dimaksud dengan riba ialah tambahan yang dibebankan peminjam kepada penerima pinjaman untuk melakukan pembayaran pokok ditambah kelebihan riba tersebut. Dapat juga diartikan penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Hukum riba dijelaskan dalam Al Quran bahwa haram. Diharamnya riba tentu memiliki beberapa alasan. Pelaku yang melakukan riba diancam dengan dosa dan hukuman di akhirat kelak karena perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Adapun beberapa alasan di haramkannya riba ialah sebalagi berikut:

a. Dapat menimbulkan permusuhan antar sesama umat manusia.
b. Menumbuhkan mental pemboros dan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras.
c. Riba sebagai salah satu bentuk penjajahan.
d. Riba merayu agar manusia suka mendermakan harta.

---

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12,* (Bandung: PT Alma'rifah Bandung, 1987), h.25
[28] Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam alih bahasa M. Thalib*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hl. 125.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Pengaturan Transaksi Online di Indonesia

1. Pengertian Transaksi Online (e-commerce)

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin cepat, kegiatan perdaganganpun ikut berkembang, tidak seperti sebelumnya dimana kegiatan perdagangan sebatas kegiatan yang dilakukan di pasar atau pusat perbelanjaan dengan konsep tatap muka antara penjual dan pembeli untuk melakukan tawar-menawar, komunikasi dan transaksi. Saat ini terdapat suatu transaksi yang bernama *Electronic Commerce (e-commerce)*. *E-ccommerce* merupakan segala bentuk transaksi perdagangan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik.[29] Kegiatan perdagangan jenis ini tidak perlu mengahdirkan pelaku perdagangan secara fisik (*nonface*) dan tidak memerlukan tanda-tangan asli (*nonsign*), yang dapat dilakukan dengan *order form*. Dimana penjual menyediakan form transaksi yang sebelumnya telah dijelaskan detail baranga atau jasa yang diperjual belikan di media elektroniknya. Kemudian pembeli mengisi order form tersebut dan telah dilakukan transaksi jual beli disana.

Menurut *World Trade Origanization* (WTO) yang dimaksud dengan *e-commerce* meliputi bidang produksi, distribusi pemasaran, penjualan dan pengiriman barang atau jasa melaui cara elektronik. Sedangkan menurut *Organization of Economic Coorperation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa *e-commerce* merupakan transaksi berdasarkan proses dan data secara elektronik.[30]

---

[29] Tarni Rusli, "*Pengantar Hukum e-commerce untuk Melakukan perdagangan di Indonesia*," Pranata Hukum, (Juli, 2017), 113

[30] Tarni Rusli, "*Pengantar Hukum e-commerce untuk Melakukan perdagangan di Indonesia*," Pranata Hukum, (Juli, 2017), 116

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut beberapa ahli seperti, R. E Van Ech menjelaskan bahwa e-commerce merupakan seluruh tindakan kebendaan yang dilakukan dengan cara yang lebih baik, efisien, dan efektif tentang pemasaran proses pemasaran hasil produksi perusahaan. Jika dilihat dari pengertian ini definisi e-commerce yang ditafsirkan secara umum, benar bahwa transaksi *e-commerce* lebih baik, efisien dan efektif dari pada kegiatan transaksi perdagangan konvensional yang mengandalkan tatap muka secara langsung. Namun lebih lanjutnya tentu setiap kegiatan akan memiliki dampak negatifnya begitu pula dengan e-*commerce. e-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, servis pelanggan, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan elektronik seperti *computer networks*.[31]

Selanjutnya berikut jenis-jenis e-commerce, dilihat dari hubngan subjeknya:

a. *Business to business* (bisnis ke bisnis)

Merupakan jenis e-mommerce dimana kedua pelaku perdagangan ialah perusahaan atau bisa disebut sebagai transaksi antar perusahan (penjual maupun pembelinya perusahaan). Jenis ini lebih menekankan terhadap kerjasama untuk saling mengembangkan perusahannya.

b. *Business to customer* (bisnis ke konsumen)

Jenis *e-commerce* bisnis ke konsumen ini banyak sekali kita jumpai, karena sebagian pesar perdagangan ialah dari penjual (perusahaan) ke pembeli (konsumen). Seperti situr tokopedia.com, bukalapak.com dan lainnya dimana

[31] Ninik Suparni, Cyberspace Problematikan dan Antisipasi pengaturannya, (Jakarta: Fortun Mandiri Karya,2009), h.32

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

konsumen berinisiatif sendiri melakukan pembelian barang atau jasa dan perusahaan (penjual) harus siap menerima segala situai baik respon servis konsumen, pembelian, dan lainnya.

c. *Customer to costomer* (konsumen ke konsumen)

Merupakan transaksi secara khusus antara konsumen dengan sesama konsumen. Sebelumnya penjual (konsumen) telah melakukan pembelian barang dan ia jual kembali ke pembeli (konsumen) yang lain.

d. *Customer to business* (konsumen ke bisnis)

Konsumen ke bisnis merupakan jenis *e-commerce* dimana yang bertindak sebagai penjual ialah konsume dan pembeli ialah perusahan. Misalnya situs priceline.com.

e. *Customer to goverment* (konsumen ke pemerintah)

Merupakan jenis *e-commerce* dimana konsumen melakukan transaksi kepada pemerintah, misalnya pembayaran pajak dan lainnya.[32]

Transaksi e-commerce dapat dialkukan dengan beerapa cara, yaitu dengan *chatting/video cam, email form* dan melaui web/situs/aplikasi. Transaksi dengan chatting/video cam biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual barang atau jasanya di sosial media kemudia mencantumkan nomor telefon untuk digunakan pembeli memesan barang atau jasa tersebut. Dalam jenis ini penjual memerlukan waktu lebih banya untuk melayani satu-persatu pembeli melalui chatting maupun video cam tersebut. Sedangkan jenis kedua yaitu *email form,* biasanya penjual menyediakan link email pada depenelitian barang atau jasa

[32] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h.310

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diperjual belikan sehingga konsumen langsung dapat mengisi form email tersebut dan pembelian di terima penjual. Sementara itu jenis ketiga yaitu menggunakan web, situs maupun aplikais jual beli e-commerce, jenis ini sedang marak terdapat di Indonesia. Seperti situs tokopedia.com, bukalapak.com, aladin.com, pegipegi.com, shopee.com dan masih banyak lainnya.

2. Pengaturan Transaksi e-commerce di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala kegiatan masyarakatnya diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan transaksi e-commerce. Peraturan e-commerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang ITE tersebut dijelaskan bahwa transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.[33] Asas pengaturan e-commerce berdasarkan UU ITE tersebut ialah asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Segala bentuk perdagangan elektronik perlu pula menggunakan kontrak yang dalam hal ini disebut sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi dalam bentuk sistem elektronik (Pasal 1 angka 17 UU ITE). Hal ini merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak yang terdapat

[33] Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam Pasal 1338 ayar (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu setiap kegiatan e-commerce tentunya menggunakan kontrak yang bersifat *papperless* namun tetap diakui kekuatan hukumnya seperti kontrak konvensional.

Penyelenggaraan transaksi elektronik yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat saat ini juga diatur dalam UU ITE yang terdapat di Bab V Transaksi Elektronik Pasal 17 hingga pasal 21. Begitu pula dengan segala bentuk kegiatan yang dilarang, penyelesaian sengketa serta tidak pidananya.

Sementara itu kegiatan e-commerce tentunya menimbulkan masalah-masalah yuridis diantaranya:[34]

a. Penggunaan *domain name*

   Merupakan nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Dalam UU ITE diatur di pasal 23 dimana setiap pelaku udaha berhak memiliki nama domain yang tidak melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat, beriktikad baik, dan tidak melanggar hak orang lain.

b. Alat bukti

   Kegiatan e-commerce tidak lagi menggunakan kontrak yang berbasis pada kertas atau menuangkan tulisan perjanjian di kerta (paper based transaction) melainkan menggunakan kontrak elektronik (paperless transaction). Tentu saja alat bukti yang terdapat dalam kegiatan ini mudah sekali menghilang, mudah diubah, tidak berwujud dan sulit

[34] Suheimi, *Kejahatan Komputer*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.39.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibaca. Dalam UU ITE pasal 5 bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam hal ini alat bukti tersebut memiliki kekuata hukum yang pasti untuk pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum lainnya.

c. Pembajakan internet (terkait hak kekayaan intelektual)

Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual dalam transaksi elektronik diatur dalam pasal 25 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi karya inletktual, situs internet dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan. Masalah yang mungkin timbul seperti *copyright, trademark, patent, trade secret,* dan *moral righ* pun perlu diperhatikan.

d. Perlindungan konsumen

Masalah perlindungan hukum kegiatan transaksi elektronik semakin besar, posisi konsumen sebagai pihak kedua seolah menjadi lubang yang dimanfaatkan oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Kegiatan e-commerce yang terjadi di seluruh belahan dunia, membuat konsumen dan penjual tidak bertatap muka langsung sehingga konsumen tidak mengetahui siapa, dimana penjual tersebut. Kegiatan melakwan hukum terebut dapat berupa menyangkut keberadaan penjual, barang yang dibeli hingga *purchase order* serta pembayaran oleh pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Perlindungan privasi

Perlindungan data pribadi diatur dalam pasal 26 UU ITE yang menyatakan bahwa Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Selain itu apabila terdapat pelanggaran hak setiap orang dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

f. Jurisdiksi

Kegiatan e-commerce tidak hanya berlangsung dalam satu negara saja namun juga menyangkut hingga negara lain. Dalam hal ini apabila permasalahan masih dalam lingsung satu negara maka tidak akan sulit bagi hakim untuk menentukan yuridiksi hukumnya. Namun berbeda lagi jika menyangkut 2 negara atau lebih.

E. Tinjauan Umum Maqashid Syariah

1. Pengertian

Maqashid Syariah berasal dari dua kata yaitu *maqashid* yang berarti kesengajaan dan syariah yang berarti shari'at atau undang - undang. Secara etimologi *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*[35] yang berasal dari *qâf, shâd* dan *dâl,* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sementara itu Syariah merupakan keseluruhan perintah Allah Sang Pencipta yang berupa nas-nas. Dengan demikian yang dimaksud dengan *Maqhasid Syariah* adalah maksud

[35] Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu,* al-Ma'arif, Juz 1, (Bandung, Darul Ihya), h.36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau tujuan-tujuan disyari'atkanya hukum dalam Islam, hal ini menerangkan bahwa *Maqâshid al-Syarî'ah* erat kaitanya dengan *hikmah* dan '*illat*. Sedangkan dalam ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illa*t. *Illat* merupakan suatu sifat yang jelas diketahui secara objektif (*zahir*). Sementara itu hikmah ialah suatu yang berarti maksud atau tujuan disyariatkan suatu hukum untuk kemaslahatan manusia sehingga terdapat dua cara kemaslahatan yaitu:

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan demi kebutuhan hidup manusia (*jalb al-manafi'*). Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan (*dar' al-mafasid*).

Pasa intinya Maqhasid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.[36]

Maqashid Syari'ah mengandung dua pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum yang dimaksud ialah apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik itu ditunjukkan oleh pengertian kebahasaan atau kandungan di dalamnya. Pengertian umum ini identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum).

[36] Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam hukum Islam*, Makalah (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung), h.2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sementara itu pengertian khusus adalah substansi atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Adapun syarat-syarat *Maqashid Syariah* ialah sebegai berikut:[37]

a. Bersifat tetap, hal ini bermaksud bahwa harus bersifat pasti dan kuat mendekati kepastian.
b. Tetap, agar fuqaha tidak akan berbeda dalam pemberian makna dan pengertian.
c. Terukur, harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi.
d. Berlaku umum, berarti bahwa pengertian tersebut tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat.

Adapun pembagian *Maqashid Syariah*:[38]

a. *Hifzh Al-Din* (Memelihara Agama)

Manusia diciptakan sebagai makluk Allah SWT harus percaya kepada yang menciptakan yaitu Allah.

b. *Hifzh Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Bahwa jiwa merupakan tumpuan kehidupan yang merupakan pokok dari segalanya oleh sebab jiw wajib dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Seperti yang terdapat dalam Al Quran Surat Al-Tahrim ayat 6 yaitu:

---

[37] Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), h.1019.
[38] Madani, *Hukum Isam (Pengantar Huukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,"*

Ayat tersebut bermaksud bahwa, kewajiban untuk memelihara diri baik diri sendiri maupun keluarga dari api neraka, yang merupakan akibat buruknya perilaku selama didunia, menjaga diri menjadi salah satu kewajiban setiap umat Islam.

c. *Hifzh Al-'aql* (Memelihara Akal)

Akal ialah sesuatu yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Akal menjadi unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Adapun cara memelihara akal ialah dengan menuntut ilmu, mempelajari berbagai kaidah-kaidah Islam. Karena sesungguhnya manusia dapat dinilai dengan akalnya. Allah juga melarang hambanya melakukan hal yang merusak akal seperti minum-minuman keras dan melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak akal lainnya.

d. *Hifzh Al-nasl* (Memelihara keturunan)

Memelihara keturunan yang dimaksud disini ialah keturunan di kalangan keluarga harus berdasarkan keturunan yang sah bukan dari perbuatan yang dilarang dalam agam.

e. *Hifzh Al-mal* (Memelihara harta)

Dalam Al Quran surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*

Manusia dilarang mengambil harta orang lain, mereka diwajibkan memelihara harta dengan mencari nafkah yang halal dan sesuai anjuran Hukum Islam.

Sementara itu kedudukan *maqashid syariah* dalam penetapan hukum Islam ialah sebagai berikut: bahwasannya inti ilmu *maqashid syariah* ini ada dua yaitu mewujudkan suatu manfaat, kesenang, kebaikan, dan kenyamanan untuk manusia serta menghindarkan manusia dari suatu kerusakan. Kedua konsep tersebut bertujuan agar menghindari timbulnya pertentangan dan perbedaan dalam setiap syariat hukum. Syariat Islam bersifat melengkapi kemaslahatan yang bersifat global dan kemaslahatan yang berifat khusus. Kemaslahatan global atau umum terletak pada kepatuhan seluruh mukallaf terhadap hukum syara' sedangkan kemaslahatan bersifat khusus merupakan kemaslahatan yang terdapat dalam dalil-dalil di setiap masalah.[39] Adapun hubungan *maslahah al mursalah* dengan *maqhashid syariah* ialah bahwa *maslahah al-mursalah* merupakan metode ijtihad untuk menggali suatu hukum Islam yang tidak berdasarkan nash tertentu melaikan menggunakan pendekatan yang diturunkan hukum syara' (*maqashid syariah*). Sehingga dalam hal ini hubungan keduanya jelas bahwa yang di maksud dengan *maqashid syariah* ialah juga merupakan kemaslahatan yang diakui oleh syara'.

[39] Safriadi, *Maqoshid Al-Syari'ah Ibnu Ashur*, (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2014), h.67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Konsep *Maqashid Syariah* Ibnu Ashur

Konsep *Maqashid Syariah* yang diterangkan oleh Ibnu Ashur berawal dengan *maqashid al amah* dan *maqashid al khasah*. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dasar pemikiran dalam penetapan *maqashid* yaitu menggunakan *fitrah*, *maslahah* dan *ta'lil*. Di akhir dijelaskan mengenai teori maqashid dengan tiga cara yaitu, al maqam, Istigra' dan perbedaan *wasail* dan *maqasid*.[40] Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Dua Bagian *Maqashid Syariah*

Pertama, *maqashid al ammah*, Ibnu Ashur menyatakan bahwa *maqashid al ammah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperintahkan Pencipta dalam setiap ketentuan syariah atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum fiqih tertentu saja.[41] Kemudian terdapat empat syarat yaitu, bersifat tetap, jelas, tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti dan otentik.

Kedua, *maqashid al khasah,* dalam bagian ini dijelaskan bahwa *maqashid al khasah* ialah suatu cara yang mutlak oleh *al-syari'* untuk merealisasikan tujuan umat sekaligus untuk menjaga setiap kegiatan mereka demi kemaslahatan.

b. Penerapan Dasar Pemikiran dalam Penetapan *Maqashid Syariah*

Fitrah, dalam hal ini Ibnu Ashur mengahui bahwa sifat Islam sebagai agama fitrah tidak lain merupan fitrah aqil, yaitu manusia sejak ia diciptakan telah diberikan segala hal untuk penggunaan akalnya. Fitrah ini berbentuk hak hak untuk menggunakan indra, jiwa dan perasaannya serta hak terhadap suatu yang

[40] Moh. Toriquddin, "*Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*," Ulul Albab, 14 (2013), 197
[41] Ferina Anisa, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang, Penelitian Sarjana, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim malang, 2018), 59.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimiliki. Segala perbuatan yang disukai oleh akal sehat merupakan fitrah begitupun sebaliknya yang tidak disukai berarti melenceng dari fitrah.[42] Oleh karena itu syariah yang datang membawa hukum memiliki tujuan untuk menjaga fitrah.

Maslahah, Ibnu Ashur menjelaskan *maslahah* merupakan sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak atau individu.[43] Adapun lawan dari *maslahah* ialah *mawadah* yang berarti perbuatan yang bersifat mendatangkan bahaya, kerusakan dan kesusahan, baik secara singkat maupun berkelanjutan.[44] Berikut pembagian *maslahah*:

1. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan ummat:

   Daruriyat, merupakan *maslahat* yang wajib atau harus dipenuhi demi kelanagsungan hidup manusia, jika tidak dipenuhi maka tatanan hidup manusia akan rusak.

   Hajiyyat, tidak seperti *maslahat daruriyat* yang jika tidak dipenuhi maka merusak tatanan hidup manusia, *maslahat hajiyyat* ini merupakan kebutuhan yang tidak harus dipenuhi dan tidak akan merusak tatanan hidup manusia jika tidak dilakukan. Hanya saja keadaan tatanan hidup manusi akan tidak teratur.

---

[42] Moh. Toriquddin, "*Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*," Ulul Albab, 14 (2013), 203
[43] Moh. Toriquddin, "*Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*," Ulul Albab, 14 (2013), 197
[44] Andriyaldi, *Teori Maqoshid Syariah dalam Perspektif Imam Mumammad Thahir Ibnu Ashur*, Islam dan Realitas Sorial, 7 (Juni, 2014), 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tahsiniyyat, merupakan *maslahat* tambahan atau pelengkap tatanan hidup asyarakat agar aman dan terntram yang menyebabkan umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islm.

2. Berdasarkan hubungannya dengan umat, baik individu maupun umum/kolektif

Kulliyah, merupakan maslahat yang kembali/berpulang pada umat secara umum atau sebagian besar dari mereka.

Juz'iyyah, merupakan maslahat yang kembali pada setiap individu tersebut, atau bisa disebut dengan kemaslahatan pada bidang tertentu.

3. Berdasarkan Kebutuhan Manusia Untuk Meraih Maslahat

Qat'iyyah, kemaslahatan yang jelas yang ditunjukan dengan nash yang jelas pula dan tanpa memerlukan ta'wil.

Zanniyah, maslahat yang dapat diketahui dengan kemampuan akal,

Wahiyyah, meupakan maslahat yang dilihat mendatangkan kebaikan namun setelah dilihat lebih jauh justru mendatangkan kemudaratan

Ta'lil, penerapan dasar pemikiran dalam penetapan *maqashid syariah* yang terakhir ialah *ta'lil. Ta'lil* (berdasarkan *illat*) merupkan dasar dari teori *maqashid* karena penelitian di bidang *masqashid* berdasarkan *ta'lil.*[45] Ta'lil adalah suatu cara mencari dan menjelaskan suatu yang menjadi pasyararat dibenarkannya suatu hukum untuk direaisasikn dalam kerangka maslahah.

c. Teori *Maqashid Syariah*

[45] Moh. Toriquddin, "*Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*," Ulul Albab, 14 (2013), 206.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al maqam, Ibnu Ahur menjalakan *al maqam* sebagai pernedaan/mebedakan taks syar'i dengan ruhnya.[46] Hal ini merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan dalam keadaan bingkai tertentu. Al maqam ini digunakan Ibnu Ashur untuk membangun teori, yang bertujuan untuk menafsirkan teks, mencari illat dan menjadikan dali dalam suatu hukum.

Istiqra', berarti mengumpulkaan atau menggabungkan satu sama lain, atau juga bermaksud pengikutsertaan, terus-menerus. Teori ini memiliki arti bahwa menarik kesimpulan pada setiap penelitian yang kemudian memberikan hukum tersebut pada masyarakat. Terdapat dua jenis *Istiqra'* yaitu *naqis* dan *tam*. *Naqis* kesimpulan berdasarkan pada kesamaan karakteristik mayoritas satuannya atau disebut juga *Istiqra' masyur*. Sedangkan I*stiqra' tamn* ialah jika kesimpulan tersebut didasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya tidak hanya pada mayoritas namun juga minoritas.

Wasail (perantara/sarana) dan *Maqasid* (tujuan), wasail mengarahkan tujuan yang jelas untuk *maqashid*, beberapa kaidah *wasail* digunakan untuk mencapai *maqashid* yang diantaranya seperti, hukum tujuan yang berlaku untuk saranyanya, ada kalanya sarana yang diharamkan menajadi tidak haram jika mengantar pada maslahat yang jelas dan lain sebagainya. Adapun tujuan merealisasikan wasail ialah melihat teks dan perkataan syariah.

Selanjutnya Ibnu Ashur menjelaskan beberapa tingktan *Maqashid Syariah* diantaranya sebagai berikut:

---

[46] Moh. Toriquddin, "*Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*," Ulul Albab, 14 (2013), 207

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Hak-Hak Allah, yang dimaksud dengan hak Allah ialah hak untuk menjaga hukum Islam (syariah) semata, sehingga seorang hamba tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan dan menaatinya. Misalnya mengenai shalat, puasa, zakat dan lain sebaginya.

a. Hak-Hak Mukallaf, bahwa seorang hamba memiliki pilihan untuk pantas atau berhak menerima suatu yang baik dan menolak yang tidak baik demi kemaslahatan. Dalam bagian ini, mukallaf diberikan hak untuk memilih. Jika ia menghendaki maka boleh mengambilnya, dan boleh juga menggugurkannya, karena di sini tidak terdapat kemaslahatan umum, yang bila tidak tercapai akan merugikan umat secara umum pula.[47]

b. Gabungan Hak Allah dan Hak Mukallaf, dalam hal ini terdapat kemaslahatan khusus dan umum, dimana kemaslahatan khususnya lebih mendominasi. Misalnya mengenai qishash yang merupakan kemaslahatan khusus namun juga terdapat kepentingan umum didalamnya yang termasuk hak Allah.

[47] Safriadi, "*Kontribusi Ibn Asyur Dalam Kajian Maqashid Al-Syari'ah*," Jurnal Ilmiah Islam Furuta (Februari, 2014), h.90.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODEL PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulakn data, dan metode pengolahan data. Pemaparan lebih lanjut sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang menganalisis permasalahan yang ada dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memadukan bahan hukum dan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian jenis ini juga didefinisikan sebagai penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, serta penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.[48]

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dimana akan mengkaji praktek transaksi online *(e-commerce)* mengenai penambahan kode *invoice* dalam transferan di salah satu toko *online* yang bernama Sheema Hijab. Kemudian menganalisisnya dengan peraturan dalam Hukum Transaksi Elektronik dan Hukum Islam dalam hal ini kajian maqashid syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunaan dalam tulisan ini ialah pendekatan diskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dijelaskan dengan cara menguraikan menggunakan kata atau kalimat. Pada metode pendekatan ini, peneliti melakukan suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan di dalam tempat penelitian, dan melakukan studi pada situasi tersebut. Dasar penelitian kualitatif adalah berasumsi terhadap kenyataan berdimensi jamak, interaktif dan suatu pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.

Pendekatan lain yang digunakan ialah pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mengaji ketentuan dan norma hukum yang ada dimasyarakat serta interaksi keduanya, dalam hal ini ketentuan yang diberlakukan toko *online* Sheema Hijab tentang

---

[48] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), h.12.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tambahan kode *invoice* transferan. Sementara itu pendekatan perundang-undangan ialah dengan menelaah ketentuan-ketentuan atau regulasi yang ada, dalam penelitian ini yaitu peraturan perjanjian jual beli yang terdapat dalam hukum transaksi elektronik, transaksi *e-commerse* dalam Undang-Undang Informasi Traksaksi Elektronik dan Hukum Islam Al Quran Hadist.

C. Metode Penentuan Subjek

Metode penentuan subjek ialah dengan menetukan populasi dan sampel. Populasi merupakan sejumlah manusia atu unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama[49] dalam hal ini seluruh objek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ialah seluruh konsumen toko *online* Sheema Hijab yang menerima penerapan penambahan kode *invoice* dalam transferan ketika melakukan pembelian.

Sampel ialah contoh dari suatu populasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *random sampling. Random sampling* merupakan kegiatan pencarian sampel dengan menyamaratakan seluruh populasi dan memilih secara acak. Jenis sampel ini bisa disebut juga dengan *probability sampling* dimana terdapat kesempatan yang sama dam kemandirian unsur unsur populasi untuk terpilih sebagai unsur dari suatu sampel tertentu.[50] R*andom sampling* dilakukan kepada seluruh konsumen Sheema Hijab dengan cara *simple random sampling* yaitu bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dasi sampel yang akan di tarik.

---

[49] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), h.172
[50] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), h.176

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan sumber datalah penulis dapat menganalisis apa yang terjadi dan menemukan jawaban dari setiap pertanyaan dalam penelitian tersebut. Terdapat dua jenis sumber data yang diguanakan dalam penelitian hukum, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer merukapan data yang diperoleh dengan penelitian secara langsung pertama kali yakni perilaku masyarakat dan melalui penelitian.[51] Dalam hal ini ialah data atau proses pembayaran dengan penambahan kode *invoice* dalam jual beli *online* di toko o*nline* Sheema Hijab dan tentang objek penelitian. Data primer, didapat dengan teknik observasi dan wawancara, adapun wawancara dilakukan kepada beberapa pembeli.

Sedangkan sumber data sekunder, ialah sumber data yang digunakan sebagai pelengkap data primer. Didapat dari beberapa artikel, buku, dokumen-dokumen, maupun jenis penelitian-penelitian lainnya.[52] Adapun buku, artikel dan tulisan lainnya dalam penelitian ini ialah mengenai Jual Beli dalam Islam dan maqashid syariah. Selain berupa peraturan perundang-undangan dan buku lainnya sebagai berikut:

- Kitab undang-Undang Hukum Perdata
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

[51] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), h.12
[52] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Al Quran, Kitab dan Buku Lainnya yang membahas mengenai jual beli, jual beli *online*, dan maqashid syariah.
- Artikel terkait lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data wawancara adalah proses yang dilalui dengan mencari informasi dan keterangan terhadap masalah kepada subjek penelitian. Subjek penelitian dalam hal ini pendiri toko *online* Sheema Hijab serta beberapa pembeli yang merasakan pembayaran dengan sistem tambahan kode *invoice*. Wawancara dilakukan via *chatting* dan/atau bertemu langsung. Adapun dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada: koordinator *reseller* Malang Husnul Puji dan pembeli di toko *online* Sheema Hijab diantaranya Khafifah Nur Lestari Ayu Saraswati dan Khadijah Arrasyidy.

Dokumentasi merupakan tenik pengumpulan data yang dilakuan dengan mengumpulakan dokumen-dokumen, data-data dan catatan-catatan terkait

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian. Dengan maksud bahwa, proses pencarian data dilakukan dengan data tertulis yang memuat garis besar masalah dalam penelitian.[53] Adapun dokumentasi dalam penelitian ini ialah data konkrit yang dapat penulis jadikan sumber mengenai data pembayaran dengan menambahkan kode *invoice* dalam jual beli online di toko *online* Sheema Hijab yang ditunjau dari Hukum Transaksi Eektronik dan Hukum Islam maqashid syariah.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pemeriksaan data *(editing)*, klarifikasi *(classifying)*, verifikasi *(verifying)*, analisis *(analysing)*, dan pembuatan Kesimpulan *(concluding)*. *Pertama*, pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa data-data hasil wawancara dengan narasumber baik pembeli maupaun penjuam di Sheema Hijab dan para responden serta melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap *survey online* yang telah dilakukan. *Kedua*, klasifikasi yang dilakukan terhadap data yang diperoleh, apakah data tersebut valid sehingga dapat dilanjutkan keproses selanjutnya. Pengklasifikasian data dilakukan pada hasil wawancara yang merujuk pada pemberlakuan kode *invoice*, baik mengenai unsur kerelaan pembeli maupun penjelasan mengenai kode tersebut oleh penjual.

Proses ketiga ialah verifikasi *(verifying)*, yaitu dengan menguji keabsahan data yang diperoleh dengan kenyataannya di lapangan. Proses ini dilakukan pada hasil wawancara dengan kenyataan pada proses transaksi yang dilakukan di Sheema Hijab dan menanyakan kembali keabsahan wawancara kepada para

[53] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

responden. Keempat ialah analisis *(analysing)*, dimana data data yang ada diatur dan diorganisir dalam suatu uraian dasar. Proses analisis dilakukan dengan memadukan hasil penelitian terhadap teori-teori yang digunakan, yaitu hukum Islam dan hukum transaksi elektronik. Proses terakhir dengan pembuatan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan pada pendahuluan, pembahasan penelitian ini akan menyajikan tentang praktek pembayaran kode *invoice* di toko Sheema Hijab dan analisis praktek pembayaran kode *invoice* tersebut dalam Hukum Islam maqashid syariah dan Hukum Transaksi Elektronik.

A. Pembayaran Kode *Invoice* di Toko *Online* Sheema Hijab

1. Profil Sheema Hijab

Sheema Hijab merupakan toko *online* yang berdiri sejak 1 Desember 2015 dengan menggunakan akun instagram bernama @sheema.hijab dan akun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

shopee sheema.hijab. memiliki 9 pegawai termasuk owner, penjahit, *customer servis* dan admin. Toko ini didirikan oleh Shella Marian, yang bertempat di Cirebon, Jakarta Barat dan beroperasi dalam hal jual beli online bidang pakaian. Beroperasi setiap hari Senin-Sabtu mulai pukul 08.00-17.00 WIB.

Gambar 1.2
Halaman Shopee Sheema Hijab

Sumber: *PrinScreen* Halaman Shopee akun Sheema Hijab.

Produk utama yang diperjual belikan di toko ini ialah jilbab (pakaian wanita), dengan menjadikan *design* sendiri sebagai andalan. Produk yang diperjualkan lainnya selain jilbab ialah, pakaian dress wanita, dan ciput. Berikut nama-nama produk yang disediakan di Sheema Hijab: Khimar berupa Kriwil, Faatina, Faatina 2 Tone, Salwa, dan Nayla. Pakaian diantaranya, syakila, kayla, ruffle, dan wardah *dress*.

Sheema Hijab memiliki *reseller* (menjual kembali produk Sheema Hijab) yang tersebar di berbagai daerah. Hingga saat ini terdapat 24 *reseller* yaitu Bandung. Bandar Lampung, Sidoarjo, Tanggerang Banten, Karawang, Sidoarjo,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Samarinda, Tegal, Balikpapan, Jakarta Timur, Palangkaraya, Bekasi, Aceh, Pamelang, Pontianak, Kendal, Bantul, Tasikmalaya, Bogor, Gresik, Malang, Sleman, Medan dan Depok. Seluruh *reseller* sebelumnya melakukan pendaftaran dan diseleksi oleh pendiri Sheema Hijab. *Reseller* berkewajiban untuk menaati seluruh peraturaan di Sheema Hijab.[54] Sistem pembeliannya sama dengan pembeli biasa namun *reseller* membeli per-lusin dan mendapat potongan harga.

2. Prosedur Jual Beli di Sheema Hijab

Prosedur jual beli di toko *online* pada dasarnya hanya dilakukan dengan 4 tahap yaitu memilih barang, mengirimkan *format order*, melakukan pembayaran dan terakhir menuggu barang sampai. Begitu pula dengan prosedur jual beli di toko Sheema Hijab ini, pembeli harus mengetahui proses jual belinya dengan melihat di akun instagram Sheema Hijab. Berikut prosedur jual beli di toko Sheema Hijab:

a. Membuka akun instagram di www.intagram.com atau aplikasi di *smartphone*
b. Mencari akun Sheema Hijab dengan cara:
   1. Klik kolom "cari"

Gambar 2.1
Kolom "cari" di instagram www.instagram.com

Sumber: *PrinScreen* Halaman depan instagram kolom "cari"

[54] Husnul Puji, *wawancara* (Malang, 13 Januari 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Ketik Sheema.hijab dan pilih akun @sheema.hijab

Gambar 2.2
Mencari akun sheema.hijab di kolom "cari"

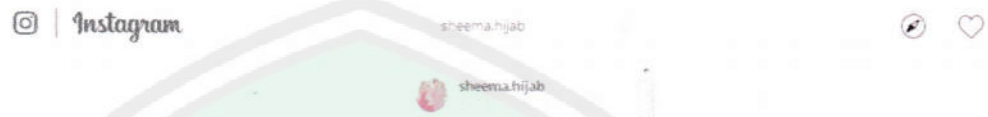

Sumber: *PrinScreen* Halaman depan instagram, kolom "cari"

c. Melihat dan memilih produk yang diinginkan.

Di proses ini calon pembeli dapat melihat dan mengetahui detail produk yang dipasarkan toko Sheema Hijab dengan membaca keterangan *caption* pada setiap photo yang ada di akun @sheema.hijab. Informasi tersebut berupa nama produk, ukuran, bahan, proses penjahitan, dan lain sebagainya.

Gambar 2.3
Informasi detail produuk

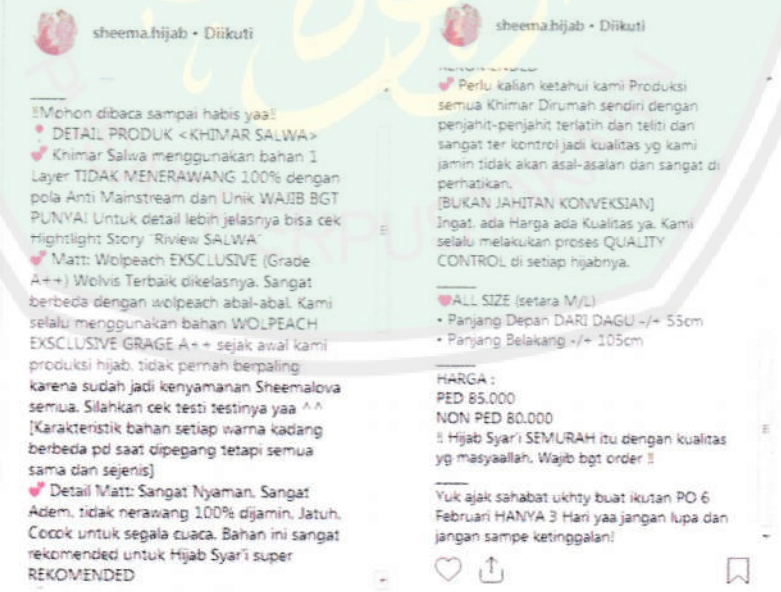

Sumber: *PrinScreen caption* detail salah satu produk Sheema Hijab

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Mengirim format order di nomor *handphone* yang tertera di halaman depan @sheema.hijab

Format order yang diberlakukan di Sheema Hijab meliputi nama, pesanan, nomer hp, alamat dan warna alternatif (untuk produk yang *ready stok*)

Gambar 2.4
Format order

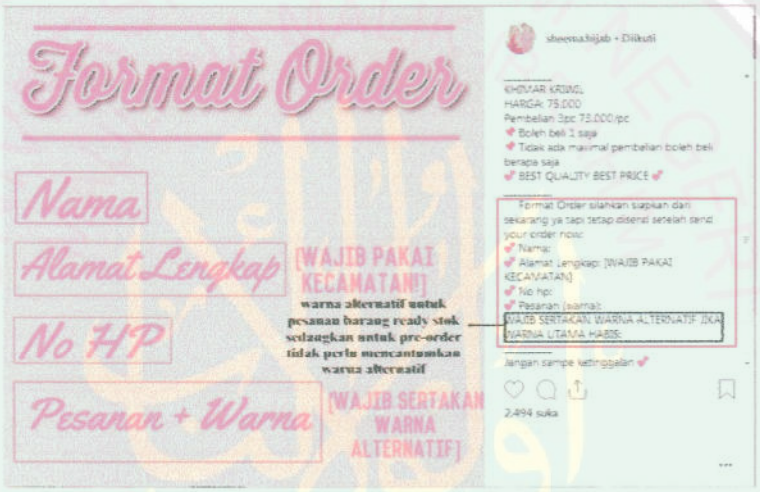

Sumber: *PrinScreen format order* di akun Sheema Hijab

Setelah mengetahui format order, calon pembeli dapat mengirimkan *format order* sesuai dengan barang yang dipesan dan alamat pengiriman ke nomor yang tertera di akun instagram Sheema Hijab tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.5
Mengirimkan format order

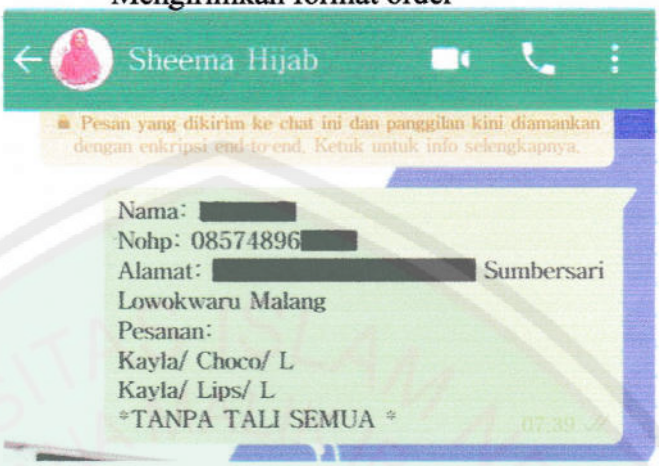

Sumber: *Sreenshot* pemesanan di Sheema Hijab melalui *WhatApp*

e. Menuggu balasan konformasi pembayaran dan melakukan pembayaran dengan nominal sesuai dengan yang diperintahkan.

Gambar 2.6
Menerima balasan

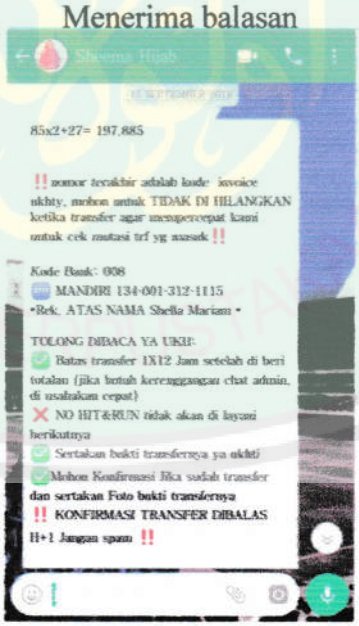

Sumber: *Sreenshot* balasan pemesanan di Sheema Hijab

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Mengirimkan bukti transfer

Dalam keterangan balasan setelah mengirimkan *format order* terdapat kalimat "Mohon konfirmasi jika sudah transfer dan sertakan foto bukti transfernya". Calon pembeli harus mengirimkan kembali bukti transfer setelah melakukan pembayaran ke rekening yang telah di sediakan kepada Sheema Hijab dan menanti balasan selanjutnya. Bukti transfer harus dikirimkan dalam waktu 1x24 jam setelah mendapatkan total belanjaan. Kemudian Sheema Akan membalasnya secara bertahap.

Gambar 2.7
Mengirimkan format order

Sumber: *Sreenshot* balasan setelah mengirimkan bukti transfer

g. Menunggu barang dikirim dan sampai.

Setelah dijelaskan di atas prosedur jual beli Sheema Hijab, di bawah ini merupakan gambaran alur jual beli *online* di Sheema Hijab:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 2.8

Alur Jual Beli Online di Sheema Hijab

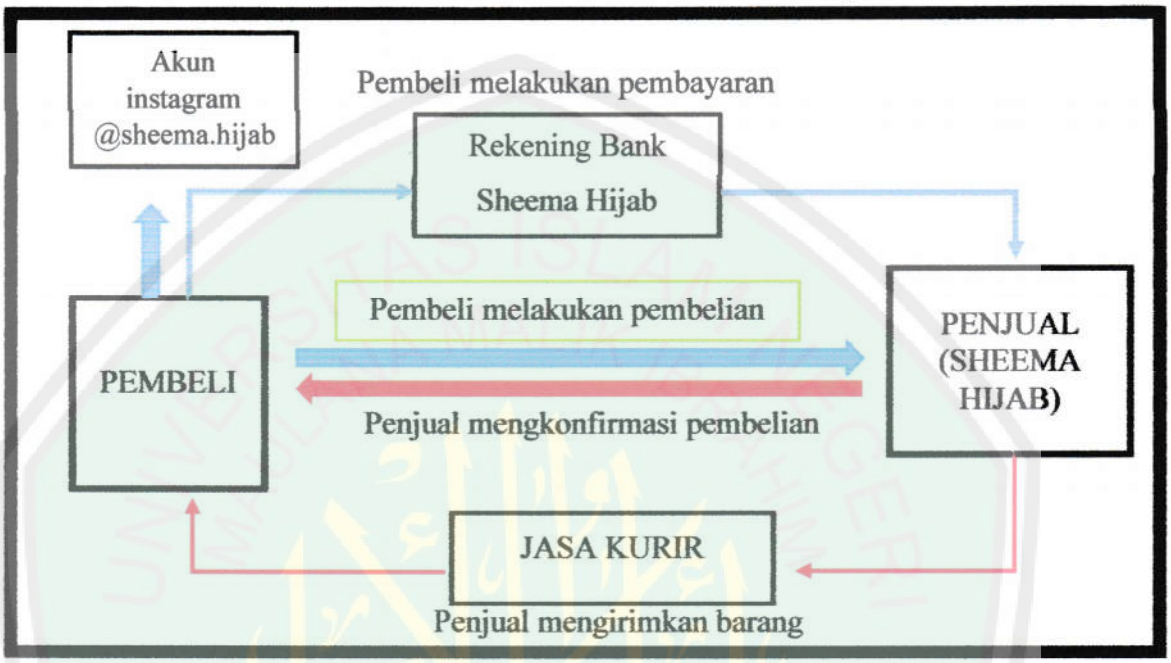

Sumber: diolah berdasarkan wawancara dan dokumentasi

3. Pembayaran Kode *Invoice* di Sheema Hijab

Kode *invoice* di Sheema Hijab merupakan angka tambahan yang diletakan di akhir nominal pembayaran. Sebagai contoh jika seorang pembeli membeli produk di Sheema Hijab dengan harga Rp. 85.000 di kirim ke Blitar maka pembeli harus membayar Rp. 85.000 + Rp. 22.000 (ongkos kirim) + kode *invoice*. Kode *invoice* yang diberlakukan ini berdasarkan pada urutan ke-berapa pembeli tersebut mengirimkan format order. Setiap pembeli yang melakukan transaksi di Sheema Hijab akan mendapatkan kode *invoice* di akhir nominal pembayaran dan ia berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperintahkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan menambahkan kode *invoice* tersebut. Penjelasan mengenai kode invoice di berikan di bawah totalan belanjaan.

Gambar 3.1
Kode *invoice* yang diterima pada *saat pre-order* tanggal 13 September 2018

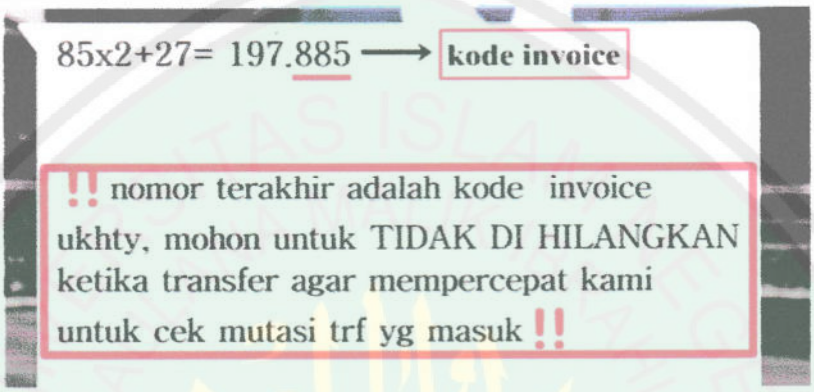

Sumber: *Sreenshot* transaksi oleh Khafifah.

Gambar 3.2
Kode *invoice* yang diterima pada saat *pre-order* pada tanggal 6 Februari 2019

Sumber: *Screenshot* transaksi oleh Ayu Saraswati

Dalam balasan yang diterima setelah mengirimkan *format order* terdapat kalimat yang menerangkan mengenai pemberlakukan kode invoice di akhir

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transferan tersebut. Disana tertulis bahwa "Nomor terakhir adalah kode *invoice ukhty,* mohon untuk tidak dihilangkan ketika transfer agar mempercepat kami untuk cek mutasi transfer yang masuk". Seperti yang telah dituliskan dalam balasan tersebut, kode *invoice* berguna untuk mempermudah *admin* atau karyawan Sheema Hijab dalam melihat mutasi pembayaran transfer bank dan membedakan pembayaran satu dengan yang lainnya oleh pembeli. Tujuannya untuk mempercepat pengerjaan pesanan dan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Tanpa adanya kode *invoice* admin yang bertugas melihat mutasi transferan dari pembeli akan menge-cek satu persatu dengan melihat jumlah transfer dan nama pengirim pembayaran tersebut, dan akan memakan waktu yang cukup lama serta menghambat proses jual beli.

Tujuan utama diberlakukannya kode *invoice* ini ialah untuk mempercepat proses cek mutasi dan memudahkan penjual (admin Sheema Hijab). Pemesanan yang diterima Sheema Hijab setiap harinya dikala masa *pre-order* bisa mencapai kurang lebih 3000 format order yang masuk, sehingga akan menyulitkan dan memakan waktu yang lama jika tidak ditambah kode *invoice* di akhir transferan. Selama diberlakukannya kode tersebut, belum pernah ada kendala dan komplain berarti, calon pembeli kebanyakan sudah tahu tentang kode *invoice* tersebut dan mengirimkan nominal pembayaran seesuai yang diperintahkan.

4. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi terhadap permasalahan dalam penelitian ini, berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yaitu koordinator Sheema Hijab area Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan beberapa pembeli. Berikut hasil wawancara mengenai asal mula pemberlakuan kode *invoce,* kegunaannya, dan permasalahan yang dihadapi dengan adanya kode tersebut. Berikut wawancara dengan *reseller* atau koordinator area Malang bernama Husnul Puji:[55]

> Pemberlakuan kode tersebut hanya berlaku di Sheema Hijab pusat sedangkan di khusus orderan di area Malang tidak kami berlakukan kode *invoice,* karena pesanan yang massuk di kami masih bisa di atasi dengan melihat satu persatu transferan yang masuk, pesanan tidak banyak memang. Kan berbeda dengan yang ada di pusat, jadi ya begitu. Terkait bagaimana pemberlakuan kodenya bagus sebenarnya karena itu tidak hanya mempermudah pusat untuk mengecek mutasi transferan namun juga mempercepat produk sampai ke pembeli, tentunya cepat atau tidak juga dipengaruhi faktor lain, karena dengan kode produk akan segera di *packing* setelah melakukan pembayaran. Terus selama ini setahu saya juga tidak ada komplain yang berarti dari pembeli.

Selanjutnya wawancara dengan 3 pembeli Sheema Hijab, sedangkan 12 pembeli lainnya sebagai responden telah mengisi *form online* yang akan dilapirkan dalam lembar lampiran penelitian ini. Adapun pembeli yang diwawancarai ialah Khafifah Nur Lestari, Ayu Saraswati dan Khadijah Arrosyidy sebagai berikut:

> Khafifah, usia 19 tahun, Malang. saya tahu Sheema Hijab dari iklan di instagram, karena bagus ya saya liat liat dan tertarik membeli. Saat membeli awalnya saya tidak tau kalau ada kode itu tapi di balasan admin Sheema dijelaskan kalau 3 angka terakhir di totalan pembayaran itu kode *invoice* ya saya oke-oke saja sebenarnya. Tidak terlalu mempermasalahkan, ketika dikasih totalan juga tidak ada rasa gak suka atau keberatan jadi ya tetap bayar sesuai dengan yang di totalkan ditambah kode *invoice.* Kalau kegunaanya setau saya ya sebatas yang dijelaskan oleh Sheema, untuk mempercepat cek mutasi yang masuk.[56]

> Ayu Saraswati, Malang. Dari instagram salah satu *selebgram* fatmasarizar taunya. Terus sudah beli 3 kali disana, selama ini tidak masalah dengan kode kode itu. Ya bagus sih karena gampang saat pengecekan siapa yang sudah bayar siapa yang belum bayar gitu. Terus packing juga jadi cepet kan kalau pengecekan mutasi nya cepet terus juga meminimalisis orderan

[55] Husnul Puji, *wawancara* (Malang, 31 Desember 2018)
[56] Khafifah, w*awancara* (Malang, 18 Desember 2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tertukar atau transferan salah masuk kan sesuai sudah itu kalau ada kode. Intinya saya sama sekali gak keberatan.[57]

Khadijah Arrosyidy, Malang. Tau Sheema Hijab dari iklan *story* instagram karena bagus lucu ya di *follow*. Tau juga soal kode nya saat order ke sana awalnya sih gak tau, kalau menurut saya sih gak masalah kode itu karena untuk mempermudah atau mempercepat cek mutasi transfer yang kita lakukan ketika masuk ke mereka. Karena kan transfer itu gak Cuma satu atau dua rang tapi hapis ratusan hingga ribuan. Mungkin dengan adanya kode itu lebih memudahkan mereka untukcek dengan kode tersebut tanpa mencari lagi nama kita satu per satu.[58]

Selanjutnya berikut tanggapan 12 responden lainnya saat ditanya bagaimana pendapatnya mengenai pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab.

Tabel. 4.1.4 Tanggapan 12 pembeli di Sheema Hijab terkait kode *invoice*

No.	Nama	Tanggapan
1.	Lela Maria	Invoice sangat bagus apalagi untuk para olshop" yang sudah besar. Jdi invoice membantu mereka untuk cek transferan
2.	Mayangsari	bagus, tidak masalah, untuk kebaikan pembeli juga jadi kita bisa cepat diproses pesanannya
3.	Farsha Noor Ansori	Cukup adil, supaya semua kebagian barang yg diinginkan sesuai urutan mengirim format order. Kalo menurut hukum syariah saya belum terlalu faham.
4.	Widyati Yuni Astuti	tidak mempermasalahkan
5.	Ami Prawiti	-
6.	Eka Anjarsari	*No problem*
7.	Perti Oktapia	Bagus , karna sebagai tanda bukti kita pesan barang tersebut.
8.	Novita M	saya tidak masalah. selama itu bisa membantu mempercepat proses pengecekan dan konfimasi pesanan saya.
9.	Wita Sari	tidak terlalu mempermasalahkan, karena untuk kemudahan saya dan penjual melihat pembayaran transferan yang saya kirim
10.	Firda Fitri Yana	Menurut pendapat saya dengan di berlakukan kode invoice itu sangat memudahkan proses

[57] Ayu Saraswati, *wawancara* (Malang, 19 Februari 2019)
[58] Khadijah Arrosyidy, wawancara (Malang, 19 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		pengiriman dan lebih berurutan sesuai dengan nomor digit di belakang dari jumlah transfer-an kita.
11.	Latifa Nur Sabila	bagus, karena tidak hanya memudahkan penjual melihat mutasi transferan namun juga mempercepat barang yang saya pesan sampai.
12.	Shela Paradila	Gatau, kaalau ada kode kode bgituan, kalau beli selalu barengan sama temen. tapi selama ini saya tidak keberatan atau mempermasalahkan setiap beli di Sheema Hijab

B. Analisis Hukum Transaksi Elektronik Pembayaran Kode *Invoice* di Toko *Online* Sheema Hijab

Sheema Hijab merupakan salah satu toko *online* yang memperjual belikan produknya secara *e-commerce,* tidak terjadi *face to face* antara penjual dan pembeli. Kegiatannya cukup mudah hanya dengan melihat produk Sheema Hijab di media sosial instagram, kemudian mengirimkan *format order* ke nomor yang telah ditentukan, melakukan pembayaran dan menunggu penyetoran barang ke pembeli. Kegiatan semacam ini terjadi karena perkembangan teknologi yang begitu pesat dengan memaksa setiap orang untuk melakukan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Dalam prakteknyapun Sheema Hijab kadang kala kualahan dengan banyaknya pesanan setiap harinya, hingga diberlakukanlah sistem kode *invoice* di setiap akhir transferan pembeli. Kode ini berlaku berdasarkan urutan ke-berapa pembeli tersebut mengirimkan *format order.*

Transaksi *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

media elektronik lainnya. Sementara itu dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai persyaratan transaksi elektronik yaitu sebagai berikut:

a. Traksaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak
b. Penyelenggaran transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

Penyelenggaraan kegiatan jual beli yang ada di Sheema Hijab tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan transaksi dan kontrak elektronik yang dijelaskan di atas. Persyaratan pertama menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli memberikan akibat hukum, dimaksud bahwa kegiatan jual beli memberikan dampak mengikat dan sebagai hukum kedua belah pihak. Transaksi harus mengandung iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Kegiatan jual beli di Sheema Hijab secara tidak langsung telah mengandung iktikad baik, dengan tidak melanggar hak-hak orang lain baik pembeli kepada penjual maupun sebaliknya. Kegiatan jual beli dan pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab telah disepakai dan menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Kehati-hatian juga telah dipraktekan dalam kegiatan transaksi di Sheema Hijab, pemberlakuan kode tersebut sebagai bukti kehati-hatian, agar kegiatan lancar dan tidak menghambat proses jual beli maka kode *invoice* diberlakuan yang salah satu tujuannya meminimalisir tercampurnya persanan. Transparansi dan akuntabilitas tercermin dalam setiap pembelian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimana Sheema Hijab dengan mencantumkan secara jelas mengenai informasi produk, harga, bahan, ongkos kirim dan lain sebagainya.

Ditambah lagi dalam pasal 47 bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Sama halnya dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian yang menyatakan bahwa: perjanjian yang sah perlu dipenuhi dengan 4 syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri-nya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu (hal tertentu) dan suatu sebab yang tidak terlarang (klausula halal).

Kontrak elektronik tersebut dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut ialah:[59]

a. Terdapat kesepakatan para pihak
b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Terdapat hal tertentu
d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam jual beli yang dilakukan di Sheema Hijab jika dikaitkan dengan syarat kontrak elektronik di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

[59] Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Terdapat kesepakatan para pihak

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa salah satu syarat kontrak elektronik ialah terdapat kesepakatan para pihak. Kesepakatan tidak mempunyai kekuatan jika didasarkan pada kekhilafan atau paksaan dan penipuan. Kesepakatan harus diberikan secara bebas kepada penjual maupun pembeli. Hal tersebut tidak boleh atas dasar paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal.

Kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi antara penjual (Sheema Hijab) dengan pembeli ketika pihak Sheema Hijab membalas atau menerima langsung jawaban dari pihak pembeli. Pembeli ketika mengirimkan *format order* dan mendapatkan balasan saat itulah telah terjadi kesepakatan. Begitu pula dengan ketentuan kode *invoice* yang harus ditambahkan di akhir trasnferan. Kesepakatan tersebut juga tidak mengandung kekhilafan, paksaan dan tipuan karea penjual telah menjelaskan keberadaan kode *invoice* serta pembeli tidak merasa keberatan atas kode tersebut.

2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kecakapan yang dimaksud dalam persyaratakn kontrak elektronik ini berkaitan dengan subjek jual beli, dalam hal ini baik penjual dan pembeli harus cakap dan mampu melakukan transaksi perjanjian. Transaksi online di Sheema Hijab dilakukan menggunakan *smartphone* dan aplikasi *WhatsApp* untuk mengirimkan *format order* dan komunikasi antara penjual serta pembeli. Dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mampu menggunakan alat serta aplikas tersebut maka pihak yang melakukan jual beli dianggap cakap dan mampu melakukan perikatan.

3. Terdapat hal tertentu

Syarat ketiga berkaitan dengan objek jual beli, dalam hal ini ialah barang/produk yang akan diterima oleh pembeli nantinya. Produk tersebut harus ada dan berwujud, di Sheema Hijab hal tertentu ialah jilbab, pakaian dan ciput. Hal tertentu ini tertuang dalam bentuk gambar yang disertai keterangan keterangan berupa nama barang, harga, bahan, cara memesan, dan lainnya.

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Hal ini dapat pula dikatakan sebagai sebab yang halal, yaitu setiap kegiatan perjanjian atau jual beli tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jual beli yang dilakukan Sheema Hijab tidak bertentangan karena tidak menjual barang-barang yang dilarang Undang-Undang maupun barang-barang haram. Produk yang dijual Sheema Hijab bukanlah produk yang dilarang untuk diperjual belikan, produk-produk tersebut ialah produk kebutuhan sehari hari.

Sementara itu dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli ialah kegiatan persetujuan yang mana para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Kegiatan persetujuan berkaitan dengan kesepatakan penjual dan pembeli.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sheema hijab sebagai penjual menawarkan produknya secara *online* di media sosial instagram dan calon pembeli yang tertarik membeli dapat melakukan pembelian. Dalam hal ini calon pembeli harus mengirimkan *format order* dan menunggu balasan total pembelian kemudian melakukan pembayaran. Praktek seperti ini sudah dapat dikategorikan sebagai jual beli dan sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdata, dimana kedua belah pihak (Penjual: Sheema Hijab dan pembeli) setuju untuk menyerahkan barang dan melakukan pembayaran atas barang tersebut. Walaupun tidak dilakukan secara *face to face* atau pernyataan langsung, dengan mengirimkan *format order* berarti pembeli melakukan pembelian dan siap melakukan pembayaran, sedangkan penjual (Sheema Hijab) dengan mengirimkan balasan total belanjaan yang menyertakan nomor rekening untuk pembayaran berarti telah menerima pembelian pembeli.

Jual beli ini juga telah menenuhi pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Penjual (Sheema Hijab) dan pembeli menyatakan sepakat secara tidak langsung ketika mengirim *format order* dan membalas dengan mencantumkan total pembelian. Seperti yang dijelaskan menutut teori terjadinya kesepakatan yaitu teori penerimaan dimana kesepakatan tersebut terjadi ketika pihak yang menawarkan (Sheema Hijab) menerima langsung jawaban dari pihak lawan.[60] Dimana toko *online* Sheema Hijab menerima langsung jawaban dari konsumen

[60] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h.30-31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau pembeli dengan membalas yang mencantumkan totalan belanjaan. Kedua belah pihak setuju atau sepakat melakukan jual beli tersebut. Begitu pula mengenai pemberlakukan kode *invoice* di akhir transferan, pembeli ketika mendapatkan totalan belanjaan telah dijelaskan mengenai berapa nominal pembayaran yang harus dilakukan, ketentuan kode *invoice* dan ketentuan lainnya. Ketika membaca ketentuan kode *invoice* pembeli dianggap telah mengetahuinya dan sepakat mengenai jual beli tersebut.

Transaksi jual beli yang dilakukan Sheema Hijab berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli telah menggambarkan asas iktikad baik, hal ini terjadi karena keduanya percaya dan yakin terhadap tranksaksinya. Kedua belah pihak sebelumnya telah mengetahui secara jelas ketetuan-ketentuan yang ada sebelum melakukan jual beli sehingga asas iktikad baik tercapai. Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Berdasarkan keterangan pembeli, pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab ini tidak memberatkannya. Kode *invoice* yang dibebankan tidaklah besar hanya dalam nominal di bawah 1000 sehingga tidak membuat pembeli keberatan. Selain itu kerena kode tersebut berguna untuk mempermudah mengecekan mutasi transferan dan membuat pesanannya segera di proses serta mempercepat sampainya barang yang dipesan. Dalam hal ini penjual dan pembeli merasa sama-sama di mudahkan. Penjual dipermudah dalam pengecekan mutasi sementara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembeli dipermudah dengan cepatnya proses pengepakan dan pengiriman produknya. Kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli mengenai kode *invoice* ini tidak membuat terlarangnya jual beli tersebut. Karena kembali lagi kedua belah pihak telah sepakat, dan setuju baik mengenai harga, produk termasuk penambahan kode *invoice.*

C. Analisis Hukum Islam Pembayaran Kode *Invoice* di Toko *Online* Sheema Hijab

Terjadinya perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan berbagai aspek kehidupan manusia pun berkembang, salah satunya mengenai transaksi jual beli. Jual beli yang biasanya dilakukan secara konvensional *face to face* antara penjual dan pembeli kini bisa dilakukan dimanapun kapanpun tanpa harus bertatap muka secara langsung antara kedua belah pihak. Dalam Islam setiap kegiatan manusia akan diatur dengan berbagai aturan yang terdapat dalam Al Quran dan Hadist, seperti halnya dengan jual beli. Analisis hukum Islam yang dibahas dalam penelitian ini akan menjelaskan dua hal yaitu mengenai syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan kemaslahatan dalam maqashid syariah.

1. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pada pasal 20 buku II bahwa akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[61] Kemudian dijelaskan pula *al-bai'* ialah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran

[61] Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), h.10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara benda dengan uang. Jual beli *online* yang dilakukan Sheema Hijab merupakan kesepakatan antara Sheema dan calon pembelinya untuk mengikatkan diri saling melakukan kewajibannya dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar atas barang tersebut.

Akad memiliki rukun yang diatur dalam pasal 22 KHES, sebagai berikut:[62]

1. Pihak yang berakad
2. Objek akad
3. Tujuan
4. Kesepakatan

Jika dikaitkan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Sheema Hijab, penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad.

Pihak yang berakad merupakan orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Di Sheema Hijab kegiatan transaksi jual beli dilakukan oleh kategori orang dan badan usaha yaitu admin Sheema Hijab selaku pihak yang menerima langsung pesanan pembeli di pesan *WhatsApp* sementara pihak pembeli adalah setiap orang yang mengirimkan *format order* untuk membeli produk Sheema.

Sementara itu salah satu rukun jual beli yang melibatkan pihak tentunya ialah akad, menurut ulama kontemporer seperti Mustafa Ahmad Az-Zarqa' dan

[62] Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), h.11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Zuhaily berpendapat bahwa kegiatan akad atau pengucapan ijab-qabul suatu transaksi jual beli harus satu majelis. Satu majelis dalam hal ini tidak harus diartikan hadir dalam satu ruangan.[63] Namun satu kondisi yang sama-sama membicarakan objek, walaupun berjauhan. Begitu pula jual beli *online* yang dilakukan Sheema Hijab, yaitu dengan akad satu majelis yang sama-sama membicarakan objek dagang tersebut.

2. Objek Akad

Merupakan *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.[64] Bentuk objek dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Objek akad dalam transaksi jual beli di Sheema Hijab ialah produk-produk yang dipasarkan di akun media sosialnya yaitu berupa jibab, pakaian dan ciput.

3. Tujuan

Menurut pasal 26 KHES akad tidak akan sah apabila bertentangan dengan Syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Sehingga tujuan akad tersebut harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada, dan tidak bertentangan dengannya. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang melakukan akad. Sheema Hijab selaku penjual berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan usahanya dengan menjual barang dagangan, sementara pembeli perlu memenuhi kebutuhannya yang lain dengan membeli produk-produk yang dijual Sheema Hijab.

---

[63] M. Yazid Afandy, *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 59.
[64] Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2010), h.16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Kesepakatan

Kesepakatan harus terjadi antar penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama. Menurut pasal 29 sampai 35 kesepakatan dapat batal apabila mengandung beberapa hal, yaitu sebagai beikut:

a. Khilaf (pada dasarnya kekhilafan tidak membatalkan terjadinya akad, namun apabila khilaf tersbeut mengenai pokok hakikat yang menjadi pokok perjanjian maka dapat membatalkan akad tersebut)
b. Dilakukan di bawah ikrah atau paksaan (paksaan merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang dilakuka seseorang kepada orang lain, dorongan tersebut tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, dalam hal ini akad akan batal apabila kedua belah pihak terlibat di bawah paksaan)
c. Tagrir atau tipuan (penipuan merupakan kegiatan mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya agar setuju dengan yang dia katakan yang bertujuan untuk kemaslahatan namun dalam kenyaatan yang sebaliknya)
d. Ghubn atau penyamaran (merupakan kenyataan dimana tidak adanya kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam satu akad)

Berdasarkan data yang di peroleh penulis setelah melakukan wawancara dan dokumentasi kepada 15 reseponden pembeli Sheema Hijab mengenai mengetahui atau tidak serta keberatan atau tidak dengan ketentuan pemberlakuan kode *invoice* diperoleh data sebagai berikut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.3.1 Data 15 pembeli Sheema Hijab terkait pemberlakuan kode *invoice*.

No.	Nama	Mengetahui		Keberatan	
		Iya	Tidak	Iya	Tidak
1.	Lela Maria	√			√
2.	Mayangsari	√			√
3.	Farsha Noor Ansori	√			√
4.	Widyati Yuni Astuti	√			√
5.	Ami Prawiti	√			√
6.	Eka Anjarsari	√			√
7.	Perti Oktapia	√			√
8.	Novita M	√			√
9.	Wita Sari	√			√
10	*Firda Fitri Yana*	√			√
11	Latifa Nur Sabila	√			√
12	Shela Paradila		√		√
13	Khafifah Nur Lestari	√			√
14	Ayu Saraswati	√			√
15	Khadijah Arrosyidy	√			√
	Total	**∑ : 14**	**∑ : 1**	**∑ : 0**	**∑ : 15**

Sumber: Diolah berdasarkan hasil wawancara dan *survey online*

Sesuai data yang tertera di atas dari 15 responden diperoleh hasil bahwa 93,8% yaitu 14 dari 15 pembeli mengetahui dan sisanya 6,2% atau 1 pembeli tidak mengetahui tentang pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab. 1 pembeli tersebut memberikan alasan karena selama ini ia tidak membeli produk di Sheema Hijab secara langsung melainkan titip dengan teman lainnya yang membeli. Semetara itu 100 % atau semua pembeli tidak keberatan dengan pemberlakuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kode tersebut. Adapun alasan dan pendapat responden terkait pemberlakuan kode *invoice* di Sheema Hijab akan di lampirkan dalam lembar lampiran penelitian ini.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa kegiatan transaksi Sheema Hijab sudah sesuai dengan peraturan KHES dimana kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli tidak menyalahi aturan yang membatalkan akad tersebut. Data menyatakan pembeli tidak keberatan yang menggambarkan kata sepakat atas pemerlakuan kode. Permasalahan kekhilafan sesuai yang dijelaskan dalam KHES baik Sheema Hijab selaku penjual dan calon pembeli tidak membuat kekhilafan sehingga kesepakatan tidak membuat akad batal. Kegiatan jual beli juga tidak di bawah paksaan, seperti yang diutarakan salah satu pembeli bahwa ia mengetahui akun Sheema Hijab dari salah satu selebgram (seseorang artis instagram yang terkenal) kemudian melihat-lihat produknya dan tertarik untuk membeli.[65] Begitu pula ketika pembeli mengirimkan *format order* dan melakukan pembayaran tidak di bawah suatu paksaan. Kemudian permasalahan kesepakatan atas dasar tipuan, baik penjual dan pembeli tidak memiliki niatan untuk melakukan tipu daya satu sama lainnya, sama halnya dengan penyamaran hal tersebut tidak terjadi.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 56 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES dijelaskan mengenai unsur jual beli atau bai' diantaranya:

1. Pihak pihak
2. Objek
3. Kesepakatan

[65] Ayu Saraswati, wawancara (Malang, 19 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun ketentuan unsur jual beli diatas sebenarnya hampir sama dengan ketentuan rukun akad yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan pemberlakuan kode *invoice* transferan di toko Sheema Hijab maka, ketiganya telah terpenuhi. *Pertama,* pihak pihak yang berarti penjual pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini merupakan Sheema Hijab, pembeli sekaligus pihak lain yaitu kurir antar barang yang bekerjasama untuk mengantarkan barang pesanan pembeli. *Kedua,* objek merupakan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar, dalam hal ini ialah jilab dan pakaian sebagai prosuk Sheema Hijab. *Ketiga,* kesepakatan berdasarkan ketentuan KHES kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis lisan maupun isyarat, seperti penjelasan rukun akad diatas seluruh responden dalam penelitian ini sepakat dan tidak keberatan dengan pemberlakuan kode *invoice* yang diberlakukan Sheema Hijab. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas jual beli dengan memberlakukan kode *invoice* di Sheema Hijab sudah memenuhi unsur bai' dalam KHES.

Tabel 4.3.2 Tabel Unsur Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Unsur Jual Beli KHES	Hasil Unsur		Penjelasan
		ada	Tidak	
1.	Para Pihak	√		Para Pihak dalam jual beli *online* yang diberlakukan Sheema Hijab ialah penjual (Sheema Hijab), pembeli dan jasa kuris (JNE)
2.	Objek	√		Objek berdasarkan penjelasan KHES tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				peraturan perundang-undangan dan tidak haram. Adapun objek jual beli *online* di Sheema Hijab ialah jilbab dan pakaian.
3.	Kesepakatan	√		Kesepakatan yang terjadi dalam jual beli *online* di Sheema Hijab ialah antara penjual dan pembeli dimana sudah saling rela dan tidak keberatan dengan segala ketentuan yang ada termasuk pemberlakuan kode *invoice* yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sekaligus *survey online* yang 100% dari responden merasa rela dan tidak keberatan dengan jual beli di Sheema Hijab. Unsur ini terpenuhi.

Sumber: diolah berdasarkan wawancara dan *survey online*

Pemberlakuan kode *invoice* yang dilakukan Sheema Hijab sudah berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh pembeli. Kesepakatan mengenai pemberlakuan kode invoive tersebut tidak mengandung unsur paksaan, tipu daya, penyamaran dan kekhilafan. Para pembeli mengaku tidak keberatan dengan diberlakukannya kode invoice di akhir transferan tersebut. Selain itu menurut salah satu pembeli, ia mengatakan bahwa kode *invoice* jumlahnya tidaklah besar sehingga tidak menjadi permasalahan untuk mereka.[66] Pemberlakuan kode *invoice* ini sebelumnya telah diketahui oleh calon pembeli, mereka sebelumnya sudah

[66] Khadijah Arrosyidy, wawancara (Malang, 19 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

paham apa guna dari kode tersebut, selain itu pihak Sheema Hijab juga mengantisipasi ketidaktahuan pembeli-pembeli lain dengan mencantumkan keterangan yang jelas mengenai pemberlakuan kode *invoice* tersebut. Kesepakatan yang terjadi dalam akad jual beli Sheema Hijab dengan pembeli sah dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan dalam Al Quran Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat tersebut menjelaskan mengenai etika dalam bertransaksi bahwa harus dijaga agar sesuai dengan yang disyariatkan. Perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Bahwasannya jual beli harus dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama suka tanpa adanya paksaan atau tipu daya, kedzaliman atau menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Kegiatan transaksi jual beli di Sheema Hijab baik penjual maupum pembeli khususnya pembeli tidak merasa diberatkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Keduanya sama sama sepakat dan suka atas transaksi tersebut. Pembeli juga tidak merasa dirugikan atas pemberlakuan kode *invoice* di akhir transferan. Jual beli dengan menambahkan kode *invoice* di Sheema Hijab tidak menyalahi aturan di atas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketentuan kode *invoice* yang diberlakukan Sheema Hijab sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip dasar hukum Islam terkait jual beli ini yaitu prinsip kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pembayaran kode *invoice* ini dibebankan kepada pembeli yang ditambahkan pada akhir transferan hal tersebut tidak membebankan pembeli dan pembeli merasa rela dengan tambahan kode *invoice*. Justru pembeli merasa diuntungkan karena dengan cepatnya pengecekan mutasi transferan maka produk yang ia pesan akan segera diproses dan dikirim ke alamatnya.[67]

Terlebih lagi menurut ulama madzab Hanafi menerangkan bahwa yang paling penting dalam jual beli ialah saling *ridha* yang mewujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang dan uang tukar barang tersebut. Keridhaan yang dimaksud tentunya juga terkait peraturan-peraturan, ketentuan ketentuan yang harus di tanggung oleh penjual atau pembeli. Setiap pembeli atas kesadarannya melakukan transaksi jual beli dengan mengirimkan *format order* dan melakukan pembayaran karena *ridha* akan transaksi tersebut, termasuk pemberlakuan kode *imvoice* yang ada.

2. Analisis Maqashid Syariah

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap pemberlakuan tambahan kode *invoice* dalam transferan yang diberlakukan Sheema Hijab, bahwasaanya maqashid syariah merupakan merupakan maksud atau tujuan disyari'atkanya hukum Islam, yaitu dengan mewujudkan manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam pembagiannya maqashid syariah dibedakan menjadi 5 jenis yaitu

[67] Ayu Saraswati, *wawancar*a (Malang, 19 Februari 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Pada dasarnya hukum Islam merupakan hukum yang berjalan untuk kemanfaatan dan mencegah kemudharatan yang tidak beguna bagi kegiatan manusia. Dengan maksud kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Apabila dikaitkan dengan pemberlakuan kode *invoice* dalam transferan yang dilakukan Sheema Hijab, kegiatan tersebut tentunya harus bermaslahah baik penjual maupun pembeli. Kegiatan jual beli tersebut harus aman, terpercaya, dan tidak mengandung unsur penipuan karena berkaitan dengan hak orang lain, baik hak harta, benda maupun hak memberikan kepercayaan. Segala kegiatan transaksi *online* sangat rawan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, misalnya adanya penipuan yang menyebabkan harta benda seseorang hilang.

Kehidupan manusia diatur sedemikian rupa agar mengandung kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan. Maqashid syariah memiliki hubungan yang sangat erat dengan al-maslahat karena tujuan maqashid sendiri ialah untuk kemaslahatan semua manusia. Kemudian jika maqashid syariah dijadikan pedoman dalam memandang pemberlakuan kode *invoice,* yaitu berkaitan dengan maqashid syariah dalam memelihara harta.

Kegiatan transaksi jual beli melibatkan harta seseorang, seseorang akan kehilangan harta dan mendapat berang (harta lain) yang diinginkan. Jika konsep memelihara harta ini tidak dipenuhi maka kegiatan jual beli tersebut akan bertentangan dengan konsep maqashid syariah dan membuat tatanan hidup manusia jauh dari kalimat maslahat. Terlebih lagi kaitannya dengan penambahan kode *invoice* di akhir transferan yang mau tidak mau harus ditaati oleh setiap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembeli di Sheema Hijab. Pada dasarnya pemberlakuan kode tersebut tidak membebankan pembeli, beberapa pembeli menegaskan bahwa kode tersebut tidaklah menjadi masalah dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Dalam kajian ini berdasarkan Al Quran surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Allah telah memperingatkan agar manusia tidak berlaku dhalim terhadap sesama dengan memakan harta manusia yang lainnya secara batil. Manusia dilarang mengambil harta orang lain, mereka diwajibkan memelihara harta dengan mencari nafkah yang halal dan sesuai anjuran Hukum Islam.

Dalam maqashid syariah Ibnu Ashur membagi konsep mengenai *maqashid al amah* dan *maqashid al khasah*. *Maqashid al ammah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperintahkan Pencipta dalam setiap ketentuan syariah atau sebagian besarnya dimana tidak hanya khusus dalam hukum fiqih tertentu saja.[68] Kemudian terdapat empat syarat yaitu, bersifat tetap, jelas, tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti dan otentik. Maka maqashid syariah mengandung hikmah dan tujuan untuk seluruh umat manusia. Hikmah dan

[68] Ferina Anisa, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Bagi Mahasiswa di Kota Malang, Penelitian Sarjana, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim malang, 2018), 59.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tujuan untuk al-maslahah kemudaian membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu Darruriyah, hajiiyyat dan tahsiniyat:[69]

1. *daruriyat*, merupakan *maslahat* yang wajib atau harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia, jika tidak dipenuhi maka tatanan hidup manusia akan rusak.
2. *hajiyyat*, tidak seperti *maslahat daruriyat* yang jika tidak dipenuhi maka merusak tatanan hidup manusia, *maslahat hajiyyat* ini merupakan kebutuhan yang tidak harus dipenuhi dan tidak akan merusak tatanan hidup manusia jika tidak dilakukan. Hanya saja keadaan tatanan hidup manusia akan tidak teratur.
3. *tahsiniyyat*, merupakan *maslahat* tambahan atau pelengkap tatanan hidup masyarakat agar aman dan tentram yang menyebabkan umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam.

Jika dilihat dari tiga tingkatan tersebut kegiatan transaksi jual beli *online* yang dilakukan seperti Sheema Hijab dan pembelinya ialah tingkatan *Hajiyyat* dimana terletak pada Sheema Hijab jika kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli tidak dilakukan akan membuat tatanan kehidupan manusia tidak teratur. Misalnya saja jika ada penjual menawarkan dagangannya namun tidak ada pembeli yang membeli maka tatanan jual beli akan bermasalah, begitu pula jika ada pembeli namun tidak perdapat toko yang menjual barangnya. Kegiatan jual beli ini merupakan kebutuhan hajiyyat bagi pembeli, karena produk yang dijualpun bukan merupakan kebutuhan pokok yang berakibat rusaknya tatanan

[69] Andriyaldi, *Teori Maqoshid Syariah dalam Perspektif Imam Mumammad Thahir Ibnu Ashur*, Islam dan Realitas Sorial, 7 (Juni, 2014), 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hidup manusia, para pembeli tidak harus memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu pula dengan pemberlakuan kode *invoice* yang dibebankan untuk pembeli, hal tersebut bukanlah sesuatu yang darurat atau kebutuhan primer dari pembeli.

Selanjutnya berdasarkan hubungannya dengan umat, baik individu maupun umum/kolektif, Ibnu Ashur membaginya menjadi dua yaitu:[70]

1. *kulliyah*, merupakan maslahat yang kembali/berpulang pada umat secara umum atau sebagian besar dari mereka.
2. *juz'iyyah*, merupakan maslahat yang kembali pada setiap individu tersebut, atau bisa disebut dengan kemaslahatan pada bidang tertentu.

Pada perkara ini pemberlakuan kode *invoice* yang diberlakukan Sheema Hijab termasuk dalam *juz'iyyat* yaitu kemaslahatan pada bidang tertentu. Pemberlakuan kode tersebut bermaslahat dan menguntungkan kalangan Sheema Hijab baik penjual maupun pembelinya, tidak berhubungan dengan kalayak umum hanya sebatas lingkungan jual beli di Sheema Hijab. Kegiatan jual beli akan lebih efektif jika diberlakukan kode *invoice* terseut karena mempermudah mengecek mutasi transferan serta membedakan pemesanan produk dari pembeli satu dengan pembeli lainnya.

Kemudian berdasarkan kebutuhan manusia untuk meraih maslahat Ibnu Ashur membaginya menjadi 3 yaitu:[71]

1. *qat'iyyah,* kemaslahatan yang jelas yang ditunjukan dengan nash yang jelas pula dan tanpa memerlukan ta'wil.

---

[70] Andriyaldi, *Teori Maqoshid Syariah dalam Perspektif Imam Mumammad Thahir Ibnu Ashur*, Islam dan Realitas Sorial, 7 (Juni, 2014), 31.
[71] Andriyaldi, *Teori Maqoshid Syariah dalam Perspektif Imam Mumammad Thahir Ibnu Ashur*, Islam dan Realitas Sorial, 7 (Juni, 2014), 33.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *zanniyah*, maslahat yang dapat diketahui dengan kemampuan akal,
3. *wahiyyah,* merupakan maslahat yang dilihat mendatangkan kebaikan namun setelah dilihat lebih jauh justru mendatangkan kemudaratan

Berdasarkan hal ini maka pemberlakuan kode *invoice* yang dibebankan kepada pembeli ditoko Sheema Hijab termasuk pada Zanniyah yaitu maslahat yang dapat diketahui dengan kemampuan akal. Pembeli tahu betul bahwa pemberlakuan kode *invoice* tersebut berguna untuk pengecekan mutasi dan membedakan pemesanan barang satu sama lainnya agar tidak tertukar. Kemampuan akal untuk memahapi penjelasan Sheema Hijab mengenai kode tersebut telah meraih kemaslahatan.

Selain itu kegiatan pemberlakuan kode *invoice* ini merupakan gabungan dari hak Allah dan Hak Mukallaf, dimana hukum Islam mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus yang mana kemaslahatan khusus lebih mendominasi. Kegiatan pemberlakuan kode *invoice* ini berlaku untuk seluruh pembeli yang akan membeli di Sheema Hijab, hal ini merupakan kemaslahatan umum yang kembali untuk para pembeli. Pembeli diberikan pilihan untuk mau menerima kode tersebut dengan melanjutkan melakukan pembayaran pesanan atau tidak menerima kode tersebut dengan membatalkan pesanannya. Sementara itu pada dasarnya pemberlakuan kode *invoice* bertujuan untuk kemaslahatan khusus bagi penjual dan pembeli yang setuju dengan adanya kode tersebut agar memudahkan mengecekan mutasi transferan, membedakan pembelian satu dengan yang lainnya dan mempercepat transaksi diproses.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

Bagian penutup dalam tulisan ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, paparan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Analisis hukum transaksi elektronik, bahwa syarat suatu perjanjian telah dipenuhi oleh Sheema hijab dan para pembelinya. Disana terdapat kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan klausa halal yang terpenuhi. Persyaratan transaksi *online* yang diatur dalam UUITE dan Peraturan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemerintah telah dipenuhi. Begitu pula mengenai pemberlakukan kode *invoice* di akhir transferan, pembeli ketika mendapatkan totalan belanjaan telah dijelaskan mengenai berapa nominal pembayaran yang harus dilakukan, ketentuan kode *invoice* dan ketentuan lainnya. Ditambah lagi pembeli tidak merasa keberatan dan terganggu dengan adanya pemberlakuan kode *invoice*. Pembeli menjelaskan alasan-alasan tidak mempermasalahkan penambahan kode karena demi kebaikan kedua belah pihak.

b. Menurut hukum Islam kegiatan penambahan kode *invoice* tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dalam Al Quran, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maupun Maqashid Syariah. Dalam kegiatan transaksi jual beli di Sheema Hijab baik penjual maupun pembeli khususnya pembeli tidak merasa diberatkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Keduanya sama sama sepakat dan suka atas transaksi tersebut. Pembeli juga tidak merasa dirugikan atas pemberlakuan kode *invoice,* sehingga pada dasarnya ketentuan kode *invoice* yang diberlakukan Sheema Hijab sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip dasar hukum Islam terkait jual beli ini yaitu prinsip kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Menurut maqashid syariah hal ini merupakan pemberlakuan kode ini termasuk maqashid syariah dalam memelihara harta.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat saran yang peneliti ajukan:

a. Sebaiknya Sheema Hijab hendaknya memberikan penjelasan mengenai kode *invoice* sebelum para pembeli mengirimkan *format order* nya. Misalnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan pengumuman di akun media sosial yang digunakan untuk menawarkan produk-produknya. Hal ini karena pembeli yang tidak setuju dengan kode tersebut sementara ia telah mengirimkan *format order* akan membatalkan secara sepihak pesanan

b. Lebih baik demi mengurangi kemudharatan alangkah baiknya kode *invoice* yang dibebankan disedekahkan kepada yang membutuhkan. Hal tersebut juga sebagai amal jariyah pembeli sekaligus perbuatan baik Sheema Hijab.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Abdul Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank Dalam Islam alih bahasa M. Thalib*. Surabaya: al- Ikhlas. 1993.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perjanjian.* Bandung: PT Alumni. 2010.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugul Maram*. ter. Oleh: Abu Mujadul Islam Wafa. Surabaya: Gitamedia Perss. 2006.

Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia. 2010

Chr. Jimmy L. Goal. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Grasindo. 2008.

Idris al-Marbawiy, Muhammad. *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu.* al-Ma'arif. Juz 1. Bandung. Darul Ihya.

Khallaf, Abd al-Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah. 1968.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Madani. *Hukum Isam (Pengantar Huukum Islam di Indonesia*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003

Mas'ud dan Zainal Abidin S.. *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I Buku 2*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Rosda Karya. 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*. Bandung: PT Alma'rifah Bandung. 1987.

Safriadi. *Maqoshid Al-Syari'ah Ibnu Ashur*. Aceh Utara: Sefa Bumi Persada. 2014.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Soebekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1978.

Soimin, Soedharyo. *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1989.

Soekanto, Soerjono .*Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindi persada. 2007.

Suparni. Ninik. Cyberspace Problematikan dan Antisipasi pengaturannya. (Jakarta: Fortun Mandiri Karya. 2009.

Suheimi. *Kejahatan Komputer*. Yogyakarta: Andi Offset. 1995.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Triwulan Tutik, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum* Nasional. Jakarta: Kencana. 2018.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Amzah. 2010.

Yazid Afandy, Muhammad.. *Fiqh Muammalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan karya Ilmiyah Fakultas Syariah 2015*

Andriyaldi. *Teori Maqoshid Syariah dalam Perspektif Imam Mumammad Thahir Ibnu Ashur*. Islam dan Realitas Sorial. 7 (Juni. 2014)

Moh. Toriquddin. "*Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*." Ulul Albab. 14 (2013)

Safriadi. "*Kontribusi Ibn Asyur Dalam Kajian Maqashid Al-Syari'ah.*" Jurnal Ilmiah Islam Furuta (Februari. 2014)

Shidiq. Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syariah dalam hukum Islam.* Makalah Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Rusli, Tarni. "*Pengantar Hukum e-commerce untuk Melakukan perdagangan di Indonesia.*" Pranata Hukum. (Juli. 2017).

Ahams Faiz Asifuddin. *"Mentaati Perintah Dan Mengikuti Sunnah Rasûlullâh Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam"*. https://almanhaj.or.id/8490-mentaati-perintah-dan-mengikuti-sunnah-rasulullah-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html. Diakses tanggal 21 Desember 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG